



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Ny. NGE MING HIE**  
Tempat, tanggal lahir: Purworejo, 21 Maret 1951  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Gang Tegal, RT.001, RW.011, Kelurahan Kutoarjo,  
Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo  
No HP : 081904058579  
Email : monica.sudibyo888@gmail.com  
NIK : 3306096103510001

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nusye Kusuma Indah Jayanti, SH, MHum, MSc., Bambang Handoko Kingkin, SH** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nusye K I Jayanti, SH, MHum, MSc" yang beralamat di Jl. Baturan Raya No. 33 RT. 02 RW 19 Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Telp . 081227220003, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18-05-2022 No. 385/PDT/V/2022

**LAWAN**

1. Nama : **RATNA DEWI SULISTYANINGSIH**  
Tempat, tanggal lahir: Kutoarjo, 10 Juli 1980

Halaman 1 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Perum Kuantan Regency No. A5, Jl. Duren, RT. 06  
RW. 02, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol,  
Kabupaten Sukoharjo.  
NIK : 3404065007800007

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**

2. Nama : **LUKAS BUDI PRASETYO**  
Tempat, tanggal lahir: Kutoarjo, 22 Januari 1982  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Bugisan No. 64 RT. 24 RW. 05, Kelurahan  
Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota  
Yogyakarta.  
NIK : 3471032201820001

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. Oncan Poerba, S.H 2. Wiliyam H. Saragih, SH, dan 3. FX. Yoga Nugrahanto, SH, para Advokat pada Advocates & Legal Consultants "Oncan Poerba, SH & Associates" yang berkantor di Perum Naga Asri Permai Blok G No. 6 Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2022 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2022 dengan nomor Register 510/PDT/VII/2022, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Tergugat II;

3. Nama : **RATNA DEWI MUSTIKANINGSIH**  
Tempat, tanggal lahir: Kutoarjo, 27 Juli 1983  
Pekerjaan : Wiraswasta

*Halaman 2 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Sidoluhur No. 7 RT. 01 RW. 03, Kelurahan  
Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten  
Klaten.

NIK : 3310256707830002

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**

dalam hal ini Tergugat III memberikan kuasa kepada 1. Nata Dwinugraha Saputra, SH 2. Paulus Sigit Pandhu Wijaya, SH, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Garudho Jejeg yang beralamat di Perum Banyu Anyar, Gg. Patin No. 03, Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2022 dengan nomor Register 514/Pdt/VII/2022, selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Tergugat III;

4. Nama : **RATNA DEWI KARTIKANINGSIH**

Tempat, tanggal lahir: Kutoarjo, 25 September 1985

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. DR Wahidin 20 Yogyakarta, RT. 13 RW. 04,  
Kalurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota  
Yogyakarta.

NIK : 3471036509850001

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2022/PN

Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Oktober 1974, telah menikah dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, berdasarkan Akta Perkawinan No. 23 / 1974;
2. Bahwa Alm. Sudibyo Budi Prasetyo merupakan nama pengganti setelah pelepasan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dengan nama Tan Poeng Siong, penggantian nama secara formil didasarkan pada SK Bupati Kepala Daerah di Purworejo No. Daftar I/1176/GN/1968 tanggal 14 November 1968 tentang Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, dan oleh karenanya subyek hukum yang bernama Alm. Sudibyo Budi Prasetyo adalah orang yang sama dengan Tan Poeng Siong, demikian pula dalam penulisan nama dalam surat-surat selain bertuliskan Sudibyo Budi Prasetyo juga ditulis dengan Sudibyo Budi Prasetyo Dh (dibaca : dahulu) Tan Poeng Siong;
3. Bahwa dengan demikian orang yang bernama Sudibyo Budi Prasetyo adalah orang yang sama dengan yang bernama Tan Poeng Siong;
4. Bahwa Alm. Sudibyo Budi Prasetyo telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3306-KM-17022020-0011 tertanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, telah diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I);
  - b. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);
  - c. Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III);
  - d. Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV);

Halaman 4 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada anak / keturunan selain tersebut di atas;

6. Bahwa dengan demikian, secara hukum ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, adalah :

- a) Ny. Nge Ming Hie (Penggugat)
- b) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I);
- c) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);
- d) Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III);
- e) Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV);

dan tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut di atas;

7. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat belum dapat membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong (secara Notariil) untuk dipergunakan Penggugat dalam melakukan penyelesaian kewajiban-kewajiban kepada pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, serta guna penyelesaian pembagian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo, dikarenakan dihalangi oleh Para Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat atau sebagian dari Para Tergugat menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong (secara Notariil), maka sangat beralasan menurut hukum apabila salinan putusan perkara ini ditetapkan hukumnya berlaku sebagai pengganti Akta Pernyataan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong bagi Penggugat dan Para Tergugat;

9. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, selain mendapatkan keturunan/anak tersebut di atas yaitu Para Tergugat, juga diperoleh harta-harta;

*Halaman 5 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 1999, Penggugat telah membelikan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya oleh orangtua Penggugat yaitu sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dari pihak penjual bernama Tn. Ir. Agus Unggul Santoso Cs. berdasarkan Akta jual beli Nomor : 027/JB/Ktb/II/1999 Tanggal 8 September 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Suparyatun Sutjipto, SH, Notaris/PPAT di Yogyakarta, dengan batas-batasnya yaitu :

- Utara : Bank UOB
- Selatan : jalan Johar Nurhadi
- Barat : tanah milik Telkomsel
- Timur : jalan Johar Nurhadi

11. Bahwa oleh karena uang pembelian tanah di atas adalah pemberian dari orang Tua Penggugat dengan demikian harta tersebut bukan merupakan harta bersama, dan oleh karenanya sangat beralasan menurut untuk ditetapkan hukumnya sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta merupakan hak Penggugat seutuhnya;

12. Bahwa selain itu, Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, juga memperoleh harta dari hasil usaha dan pekerjaan selama perkawinan yang merupakan harta bersama, yaitu berupa tanah-tanah yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Warisan antara lain :

- a) Sebidang tanah terletak di Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 10215, SU No. 04378/2004

Halaman 6 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18-06-2004 luas 124 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo,

Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Edi Karyanto
- Selatan : jalan
- Barat : tanah milik pak Mada
- Timur : jalan

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan I

b) Sebidang tanah terletak di Palihan, Temon Kulon Progo, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00011, SU No. 01727/Palihan/2019 tanggal 25-02-2019 luas 1.894 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2019, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : tanah milik Hartanto
- Timur : tanah milik bu Sri

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan II

c) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 2329 SU No. 4667/1994 tanggal 26-10-1994 luas 265 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2013, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik pak Nugroho
- Selatan : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Barat : Gang Kampung
- Timur : tanah milik pak Bowo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan III

d) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3073 SU No. 12/Kutoarjo/1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo,  
Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Koperasi Sidodadi
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IV

e) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah,  
sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3074 SU No. 11/Kutoarjo/1999  
tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo,  
Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan V

f) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah,  
sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00735 SU No.  
01624/Kutoarjo/2011 tanggal 4 Mei 2011 luas 299 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo  
Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 2011, dengan  
batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3072 SU No. 9/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Yiem Jiang

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VII

h) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 530 SU No. 111/1993 tanggal 23 September 1993 luas 2.512 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Hoo An Joe
- Barat : tanah milik Jenky
- Timur : tanah milik Suharto, Andi Setiawan dan Andi Sugianto

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VIII

i) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 577 SU No. 15/1975 tanggal 20 Maret 1975 luas 359 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo (Tan Poeng Siong), Perolehan tahun 1984, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Suharto
- Selatan : Andi Setiawan
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : Gang Tegal Timur

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IX



j) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 580, SU No. 4047/1993 tanggal 24-08-1993 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Mariamah

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan X

k) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 67, SU No. 252/Grantung/2005 tanggal 25-08-2005 luas 1.152 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XI

l) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 578, SU No. 4030/1993 tanggal 24-08-1993 luas 615 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Siti Kotimah dan Siti Suaibah

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XII



m) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 648, SU No. 2850/1994 tanggal 07-05-1994 luas 600 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah Milik Suparman
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIII

n) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 636, SU No. 2851/1994 tanggal 07-05-1994 luas 606 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIV

o) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 607, SU No. 240/1994 tanggal 12-01-1994 luas 1.094 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : jalan desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XV



13. Bahwa harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 yaitu Obyek Warisan IV, V, VI, dan VII merupakan bidang tanah yang menyatu (saling berbatasan) yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang sejak pembelian hingga saat ini dipergunakan menjadi tempat tinggal Penggugat sehari-hari, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila dalam perkara ini meskipun merupakan harta warisan, akan tetapi secara khusus dikecualikan untuk pembagiannya;
14. Bahwa dengan demikian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang dimohonkan dilakukan pembagian hak kepada para ahli waris adalah Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV;
15. Bahwa selanjutnya terhadap obyek harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang hendak dilakukan pembagiannya tersebut pada posita angka 14, yaitu Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV oleh karena merupakan harta bersama antara penggugat dengan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong karena perolehannya adalah pada masa perkawinan dan tidak ada perjanjian prakawin/pisah harta sehingga pembagian hak dari seluruh peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong dilakukan dengan membagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian merupakan hak istri (Ny. Nge Ming Hie/Penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya merupakan hak suami (alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong) berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 128 KUH Perdata Jo. Pasal 126 KUH Perdata;
16. Bahwa selanjutnya terhadap harta yang menjadi bagian hak alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, akan diwaris oleh para ahli waris



sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 (enam) diatas, sehingga hak masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

- a) Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) 1/5 bagian;
- b) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I) 1/5 bagian;
- c) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II) 1/5 bagian;
- d) Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III) 1/5 bagian;
- e) Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV) 1/5 bagian;

17. Bahwa Penggugat hendak melakukan pembagian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong berupa tanah-tanah yaitu Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dengan cara melakukan penjualan, selanjutnya membagi hasil penjualan obyek warisan tersebut sesuai yang menjadi hak masing-masing ahli waris;

18. Bahwa dengan demikian hak masing-masing ahli waris dalam pembagian hasil penjualan Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV adalah sebagai berikut :

- a) Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) : 6/10 bagian;
- b) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I) : 1/10 bagian;
- c) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II) : 1/10 bagian;
- d) Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III) : 1/10 bagian;
- e) Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV) : 1/10 bagian;

19. Bahwa oleh karena dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, Para Tergugat atau sebagian dari Tergugat menghalangi, maka sangat beralasan menurut hukum apabila ditetapkan hukumnya Penggugat bertindak sah sebagai



kuasa untuk mewakili Para Tergugat/anak-anak Penggugat untuk melakukan peralihan hak/penjualan atas obyek harta warisan dimaksud;

20. Bahwa oleh karena Penggugat sah bertindak sebagai kuasa dan mewakili Para Tergugat dalam peralihan hak/penjualan atas Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, maka sangat beralasan menurut hukum apabila ditetapkan hukumnya salinan putusan perkara ini berlaku sah sebagai alas hak bagi Penggugat untuk untuk menandatangani surat-surat dan akta-akta guna peralihan hak/penjualan atas obyek warisan tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

21. Bahwa demikian pula sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak melakukan pembagian uang hasil penjualan atas Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV tersebut kepada Para Tergugat;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti formil yang otentik, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Banding maupun Kasasi (Uit Voerbar bij Vooraad);

Berdasarkan dalil posita di atas, kami kuasa hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan menerima, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukumnya ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3306-KM-17022020-0011 tertanggal 17 Februari 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Purworejo yaitu :

- a) Ny. Nge Ming Hie (Penggugat)
- b) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I);
- c) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);
- d) Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III);
- e) Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV);

3. Menetapkan hukumnya salinan putusan perkara ini berlaku sebagai  
pengganti Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi  
Prasetyo DH. Tan Poeng Siong bagi Penggugat dan Para Tergugat;

4. Menetapkan hukumnya sebidang tanah SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal  
24 Februari 1995 luas 800 M2 atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat)  
yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan batas-  
batasnya :

- Utara : Bank UOB
- Selatan : jalan Johar Nurhadi
- Barat : tanah milik Telkomsel
- Timur : jalan Johar Nurhadi

merupakan hak Penggugat seutuhnya;

5. Menetapkan hukumnya harta warisan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan  
Poeng Siong sebagai harta bersama, dalam perkawinan dengan Penggugat  
yaitu :



a) Sebidang tanah terletak di Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 10215, SU No. 04378/2004 tanggal 18-06-2004 luas 124 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Edi Karyanto
- Selatan : jalan
- Barat : tanah milik pak Mada
- Timur : jalan

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan I

b) Sebidang tanah terletak di Palihan, Temon Kulon Progo, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00011, SU No. 01727/Palihan/2019 tanggal 25-02-2019 luas 1.894 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2019, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : tanah milik Hartanto
- Timur : tanah milik bu Sri

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan II

c) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 2329 SU No. 4667/1994 tanggal 26-10-1994 luas 265 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2013, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik pak Nugroho
- Selatan : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Barat : Gang Kampung
- Timur : tanah milik pak Bowo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan III



d) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3073 SU No. 12/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Koperasi Sidodadi
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IV

e) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3074 SU No. 11/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan V

f) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00735 SU No. 01624/Kutoarjo/2011 tanggal 4 Mei 2011 luas 299 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 2011, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo



Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VI

- g) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3072 SU No. 9/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Yiem Jiang

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VII

- h) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 530 SU No. 111/1993 tanggal 23 September 1993 luas 2.512 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Hoo An Joe
- Barat : tanah milik Jenky
- Timur : tanah milik Suharto, Andi Setiawan dan Andi Sugianto

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VIII

- i) Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 577 SU No. 15/1975 tanggal 20 Maret 1975 luas 359 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo (Tan Poeng Siong), Perolehan tahun 1984, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Suharto
- Selatan : Andi Setiawan
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : Gang Tegal Timur



Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IX

- j) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 580, SU No. 4047/1993 tanggal 24-08-1993 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Mariamah

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan X

- k) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 67, SU No. 252/Grantung/2005 tanggal 25-08-2005 luas 1.152 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XI

- l) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 578, SU No. 4030/1993 tanggal 24-08-1993 luas 615 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Siti Kotimah dan Siti Suaibah



Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XII

- m) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 648, SU No. 2850/1994 tanggal 07-05-1994 luas 600 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah Milik Suparman
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIII

- n) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 636, SU No. 2851/1994 tanggal 07-05-1994 luas 606 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIV

- o) Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 607, SU No. 240/1994 tanggal 12-01-1994 luas 1.094 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : jalan desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XV

6. Menetapkan hukumnya hak masing-masing ahli waris yaitu :
  - a) Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) : 6/10 bagian;
  - b) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I) : 1/10 bagian;
  - c) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II) : 1/10 bagian;
  - d) Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III) : 1/10 bagian;
  - e) Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV) : 1/10 bagian;
7. Menetapkan hukumnya Obyek Warisan IV, V, VI dan VII dikecualikan untuk pembagiannya karena dipergunakan sebagai tempat tinggal Penggugat;
8. Menetapkan hukumnya pembagian harta warisan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong dilakukan dengan cara penjualan tanah-tanah Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, selanjutnya membagi hasil penjualan obyek warisan tersebut sesuai hak masing-masing ahli waris;
9. Menetapkan hukumnya Penggugat bertindak sah sebagai kuasa dari Para Tergugat untuk melakukan peralihan hak/penjualan atas obyek warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV;
10. Menetapkan hukumnya Penggugat berhak melakukan pembagian dan penyerahan uang hasil penjualan Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV kepada Para Tergugat;
11. Menetapkan hukumnya salinan putusan perkara ini berlaku sah sebagai alas hak bagi Penggugat untuk bertindak menandatangani surat-surat dan akta-akta guna peralihan hak/penjualan atas Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;

Halaman 21 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menetapkan hukunya putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan belih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Banding maupun Kasasi (Uit Voerbar bij Vooraad);

14. Menetapkan biaya yang timbul dalam gugatan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Penggugat serta kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat IV hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasa hukunya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk P. Cokro Hendro Mukti. SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh PARA TERGUGAT secara tegas diakui kebenarannya.

**JAWABAN TERGUGAT I :**

1. Bahwa Tergugat I tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/mamah, karena pada prinsipnya warisan adalah hadiah semata, karena bukan hasil jerih payah anak-anak termasuk saya, sehingga tidak ada alasan untuk mempermasalahkan seberapa yang akan diterima atau yang akan diberikan oleh Penggugat;



2. Bahwa Penggugat adalah orang tua Tergugat I yang telah melahirkan dan merawat semua anak-anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, telah merawat dengan baik, membesarkan dan menyekolahkan sampai semua anak mendapatkan bekal ilmu yang cukup, yang semuanya berguna untuk kehidupan setiap anak;
3. Bahwa pengorbanan Penggugat saat merawat Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa yang mengalami sakit yang cukup lama, yaitu sekitar 23 tahun, yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang sangat besar, dan semua itu menjadi tanggungjawab Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I membenarkan adanya ketidaksepakatan dalam keluarga terkait penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut, yang berakibat sejak meninggalnya Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa sampai saat ini belum pernah dapat diwujudkan pembuatan Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris, karena ada saudara yang menolak menandatangani, tanpa mau menghargai dan mengikuti keputusan Penggugat sebagai mama Para Tergugat;
5. Bahwa Tergugat I secara tegas setuju dan mendukung apabila salinan putusan atas perkara ini dinyatakan sebagai pengganti Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris yang sah dan berkekuatan hukum bagi Ahli waris semuanya, oleh karena tidak adanya kesepakatan bersama untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris, serta tidak ada ahli waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa lainnya selain Penggugat dan Para Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I membenarkan mengenai status harta-harta yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan setuju dengan cara pembagiannya;
7. Bahwa Tergugat I mengetahui dan menyetujui dengan penyelesaian pembagian atas sebagian harta peninggalan papa sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam pembicaraan secara internal dalam keluarga tidak ada kata mufakat;
8. Bahwa Tergugat I membenarkan perolehan harta Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang tercatat dalam SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta merupakan hak Penggugat seluruhnya, karena uang untuk pembelian seluruhnya berasal dari Nenek, karena Nenek yang berniat membelikan untuk mama/Penggugat, sehingga harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa;
9. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan bagian perolehan atas harta warisan dimaksud sesuai dengan gugatan Penggugat, karena pada prinsipnya semua harta bersama yang dimaksud dalam surat gugatan adalah milik orang tua (Penggugat dan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa), dan oleh karenanya hanya Penggugat yang tahu mengenai riwayat perolehannya dan juga tujuan perolehan atas harta tersebut;
10. Bahwa Tergugat I menyatakan setuju mengenai tehnik dan tata cara pembagian atas bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan yang

Halaman 24 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut, yaitu dengan dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil bersih yang didapatkan dibagi kepada semua ahli waris menurut hak masing-masing;

11. Bahwa untuk memudahkan dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan oleh Penggugat, maka Tergugat I juga menyatakan setuju dan tidak keberatan apabila Penggugat sebagai orang tua Para Tergugat ditunjuk dan dinyatakan bertindak sah sebagai kuasa dari Para Tergugat untuk melakukan penjualan atas obyek harta warisan yang dimohonkan untuk dibagi tersebut, serta setuju dengan bagian yang telah ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana dalam surat gugatan;
12. Bahwa Tergugat I sangat mengetahui kebutuhan hidup dan pengorbanan Penggugat, khususnya ketika merawat dan mengupayakan segala bentuk pengobatan sampai ke luar negeri, yang membutuhkan biaya sangat banyak, namun tidak pernah merepotkan atau membebani anak-anak. Sehingga Tergugat I sebagai anak tertua/pertama setuju apabila tanah dan rumah yang ditempati mama untuk dipertahankan dan tidak dilakukan pembagian dulu sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat;
13. Bahwa Tergugat I sangat menghormati dan menghargai keputusan Penggugat dalam pembagian harta ini, oleh karenanya Tergugat I menyerahkan kepada Putusan Pengadilan yang adil;

**JAWABAN TERGUGAT II :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- 1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Dasar Hukum Gugatan Yang Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan :**

Halaman 25 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dicermati dari uraian gugatan Penggugat **point nomor 15**, dimana Penggugat pada pokoknya menyebutkan tentang : **“dasar hukum atas pembagian waris yang didalilkannya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 128 KUHPerdata Jo. Pasal 126 KUHPerdata”**.
- Padahal apabila ditelaah dan dimaknai kepada hukumnya, **konsep hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan** dari apa yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah **sangat berbeda** dengan apa yang dimaksud menurut ketentuan dalam KUHPerdata. Sebab dalam **UU Perkawinan mengacu kepada konsep Harta Bawaan dan Harta Bersama** (vide : Pasal 35), sedangkan dalam **KUHPerdata mengacu kepada konsep Harta Kekayaan Persatuan Bulat yang tidak mengenal Harta Bawaan dan Harta Bersama** (vide : Pasal 119 s/d Pasal 123 KUHPerdata). Bahkan terlebih lagi, menyangkut ketentuan Pasal 128 KUHPerdata Jo. Pasal 126 KUHPerdata sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bila dicermati dari ketentuan hukumnya adalah masih mengacu kepada konsep Harta Kekayaan Persatuan Bulat (**vide : Buku ke-1 Bab VI KUHPerdata tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya**).
- Dengan demikian, oleh karena Konsep Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sangat berbeda dengan apa yang dianut oleh KUHPerdata, **maka tindakan Penggugat yang menggabungkan 2 (dua) ketentuan hukum yang sudah sangat jelas berbeda tersebut, untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam gugatan perkara a quo, mengakibatkan tidak jelas dan**

Halaman 26 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaburnya, serta saling bertentangnya atas dasar hukum / landasan hukum dalam gugatan Penggugat, karena menjadi tidak jelas apakah gugatannya mendasarkan pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan atau pada ketentuan KUHPerdara.

- Disamping itu pula, bila dicermati dalam uraian gugatan Penggugat pada posita nomor 10 dan 13, serta pada petitum nomor 4 dan 7, dimana pada pokoknya : "Penggugat meminta agar terhadap sebidang tanah SHGB No. 112 agar ditetapkan menjadi hak Penggugat, dan terhadap Objek Warisan IV, V, VI, dan VII agar dikecualikan untuk pembagiannya", maka bila dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 126 Jo. Pasal 128 KUHPerdara, maka secara hukum tidak dimungkinkan untuk menuntut terhadap Harta Bawaan dan menuntut perkecualian atas pembagian Harta Warisan, sebab di dalam KUHPerdara tidak ada mengenal konsep Harta Bersama ataupun Harta Bawaan, melainkan hanya mengenal konsep Harta Persatuan Bulat, dimana dengan bubarnya Persatuan Harta itu yang salah satunya diakibatkan karena kematian, maka semua harta itu harus dibagi kepada semua ahli waris tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu (vide : **Pasal 126 Jo. Pasal 128 KUHPerdara**). Sehingga dari hal ini telah mengakibatkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat, serta dasar hukum waris apa yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menggugat pembagian warisan dalam perkara a quo.
- Oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka membuktikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi cacat formil, karena telah tidak jelas dan kabur dasar hukumnya (*obscur libel*) bahkan saling bertentangan dasar hukum yang dipergunakannya sebagai

Halaman 27 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



landasan hukum dalam gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Eksepsi Mengenai Objek Harta Warisan Sengketa Tidak Lengkap :**

- Bahwa apabila dicermati dalam uraian gugatan Penggugat, maka terhadap Objek Harta Warisan yang akan ditetapkan dan akan dibagi kepada masing-masing Ahli Waris tidaklah lengkap, karena semuanya berupa harta warisan tidak bergerak. Sedangkan Harta Warisan yang berupa harta yang bergerak, tidak disebutkan secara jelas dan terperinci. Karena secara hukum apabila seseorang meninggal dunia, maka sudah seharusnya seluruh Harta Peninggalan dijadikan sebagai Objek Gugatan, dan tidak bisa dipilih-pilih oleh Penggugat yang dengan seenaknya menyampaikan harta benda mana saja yang akan diajukan untuk dibagi.
- Kelengkapan atas Objek Harta Warisan dalam perkara ini, menjadi sangat penting agar segala sesuatunya tidak terjadi sengketa lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari, sehingga segala sesuatunya menjadi tuntas dan jelas atas Harta Benda Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong selama dalam perkawinannya dengan Penggugat. Sehingga apabila keseluruhan dari harta benda yang menjadi Objek Harta Warisan tidak dituangkan dalam gugatan, maka gugatan tersebut menjadi tidak lengkap objek yang akan ditetapkan dan dibagi. Dan oleh karena itu, gugatan yang sedemikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan Tergugat II sebagaimana termuat di bagian Eksepsinya tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan dibenarkan secara hukum apabila Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II **DIKABULKAN SELURUHNYA**, dan sekaligus **MENOLAK GUGATAN** yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Tergugat II pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara *mutantis mutandis*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya, Tergugat II membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II di dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa **benar dalil posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 6** sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, serta benar pula bahwa Ahli Waris dari Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo adalah berjumlah **5 (lima) orang yaitu Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat, serta tidak memiliki ahli waris yang lainnya**. Sehingga hal ini semua sebagai suatu Bukti Pengakuan dari pihak Penggugat (**vide : Pasal 174 HIR jo. Pasal 176 HIR**).
4. Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 7** dalam gugatan Penggugat, karena apa yang diajukan oleh Penggugat hanyalah untuk

Halaman 29 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya sendiri, dan bukan untuk kepentingan hukum dari seluruh Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Bahkan ada bagian Harta Warisan yang hendak dijadikan sebagai miliknya Penggugat sendiri, padahal Harta Warisan itu harus dibagi masing-masing kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pengecualian.

5. Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 8** dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II tidak pernah menghalangi untuk dibaginya atas semua Harta Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Yang benar adalah justru Penggugat membuat Akta Pernyataan Keterangan Waris tersebut agar Penggugat memiliki hak yang melanggar ketentuan undang-undang. Disamping itu pula, tidak semuanya dicatat sebagai harta warisan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, karena yang tercatat hanyalah harta benda yang tidak bergerak, tapi benda yang bergerak tidak tercatat dalam Gugatan Penggugat.
6. Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 10 dan 11** dalam gugatan Penggugat, karena **Objek Tanah dan Bangunan sebagaimana dalam SHGB Nomor 112** tersebut, bukanlah dibeli oleh orang tua Penggugat, melainkan adalah merupakan Harta Warisan yang diperoleh dan dibeli selama dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya (Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong). Sehingga tidak benar terhadap segala alasan yang dibuat oleh Penggugat untuk menghaki sendiri atas Objek Tanah dan Bangunan SHGB No. 112 tersebut guna menjadi miliknya sendiri. Selain itu pula, terhadap Objek Tanah dan Bangunan SHGB No. 112 tersebut, telah disewakan oleh pihak Penggugat kepada pihak lain, tanpa melibatkan Pihak Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, bahkan hasil uang sewa yang diterima Penggugat



pun tidak pernah disampaikan kepada Tergugat II, melainkan dikuasai untuk dimiliki sendiri oleh Penggugat. Karena itu hubungan sewa yang dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat II adalah tidak sah serta batal secara hukum, karena itu pula hak hak dari Tergugat II sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, karena perbuatan sewa tanpa sepengetahuan dari Tergugat II adalah perbuatan pidana yang menikmati uang sewanya secara sendiri oleh Penggugat.

7. Bahwa **benar dalil posita point nomor 12 “huruf a sampai dengan huruf o”** dalam gugatan Penggugat, sebab **ke-15 (lima belas) Objek Tanah Harta Warisan** yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut, termasuk **tanah dan bangunan SHGB No. 112** merupakan Harta Peninggalan Warisan dari alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Penggugat, yaitu masing-masing sebagai Harta Peninggalan dalam bentuk benda tidak bergerak.
8. Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 13** dalam gugatan Penggugat, karena tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila terhadap **Objek Warisan IV, V, VI, dan VII** dikecualikan dari pembagian warisnya kepada Ahli Waris. Sebab secara hukum keseluruhan Harta Warisan haruslah dibagi waris kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tanpa ada yang dikecualikan, bahkan termasuk pula terhadap Harta-Harta Warisan yang tidak dijadikan sebagai Objek Gugatan Waris oleh Penggugat dalam perkara ini.
9. Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 14, 15, 16, 17, dan 18** dalam gugatan Penggugat, karena pembagian warisan yang dilakukan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya tersebut tidaklah benar dan adil bagi seluruh ahli waris. Sehingga akan menjadi adil dan benar



pembagian warisannya bila seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong dibagi kepada semua ahli waris sebagaimana menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena kemauan dari Penggugat sendiri yang justru tidak sesuai dengan ketentuan hukum terhadap penentuan pembagian warisnya. Karena itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.

10. Bahwa demikian pula, **tidak benar dalil posita point nomor 19** dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II **tidak pernah menghalangi** untuk penyelesaian pembagian Harta Peninggalan Warisan dari Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong selama dalam perkawinannya dengan Penggugat, karena justru Penggugat-lah dalam pembagiannya, yang tidak terbuka apa adanya atas harta warisan dan telah berlaku tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan hukumnya, bahkan PENGGUGAT sendiri tidak juga melakukan pembagian terhadap Harta Warisan yang bergerak, sebab yang diajukan dalam gugatan perkara a quo hanyalah Harta Warisan yang tidak bergerak. Oleh karena itu, **tidak benar pula dalil posita point nomor 20 dalam gugatan Penggugat tersebut** yang meminta agar putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar Penggugat dalam mewakili Para Tergugat untuk melakukan peralihan hak/penjualan terhadap harta benda yang menjadi Objek Warisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Karena tidak mungkin dimohonkan suatu penetapan putusan terhadap permohonan yang keliru dan melanggar peraturan perundangan, yang tidak disetujui oleh Tergugat II. Sehingga hal demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan.
11. Demikian selanjutnya, Tergugat II juga **membantah dan menolak dalil Penggugat** yang meminta untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian uang hasil penjualan atas Objek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV kepada Para Tergugat, **sebagaimana dalam dalil posita point nomor 21**. Sebab, dengan adanya tuntutan/gugatan pembagian Harta Warisan Peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya pembagian harta warisan tersebut tidak ditentukan oleh Penggugat, namun mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi Penggugat juga **telah tidak beritikad baik** dengan menyewakan Harta Warisan berupa Objek Tanah dan Bangunan **SHGB No. 112** dimana uang sewanya dinikmati oleh Penggugat sendiri, tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat II. Demikian pula terhadap harta benda yang bergerak berupa mobil telah dijual oleh Penggugat tanpa seijin dari Tergugat II dan uang hasil penjualannya pun dinikmati sendiri pula oleh Penggugat. Termasuk yang lain sebagainya tanpa sepengetahuan Tergugat II.

12. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk mempercayai Penggugat lagi dari segala apa yang telah dilakukannya kepada Tergugat II, terlebih-lebih Penggugat telah menuduh hal-hal yang tidak baik kepada Tergugat II, seolah-olah Tergugat II tidak taat kepada orang tua/ibunya sendiri, padahal Tergugat II hanya membutuhkan keterbukaan dan keadilan menyangkut warisan dari ayahnya sendiri yaitu Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, selama dalam perkawinan. Dan lagi pula terhadap objek warisan yang disebutkan dan yang dijadikan dasar untuk melakukan pembagian oleh Penggugat, **dilakukan secara tidak terang, tidak jujur, dan tidak menyeluruh** terhadap seluruh harta peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Oleh karena itu, Tergugat II **membantah dan menolak** apabila Penggugat yang

Halaman 33 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembagian uang hasil penjualan Harta Warisan, karena terhadap Objek Warisan dalam bentuk benda tidak bergerak, tidak dibagi oleh Penggugat sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa dengan telah dibantah tentang segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya serta tidak terang, tidak jujur, serta tidak menyeluruh terhadap pembagian atas seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, maka Tergugat II **membantah dan menolak** terhadap tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uit Voerbar bij Vooraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam **posita nomor 22 dan petitum nomor 13.**
14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya merupakan dasar dan alasan yang **tidak benar dan tidak berdasar** yaitu tidak melandaskan kepada hukum dan tidak sesuai dengan fakta kebenaran yang ada terhadap harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo secara menyeluruh. Apalagi dalam permohonan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat meminta agar dapat membagi sesuai dengan kehendak Penggugat. Sehingga apapun yang menjadi alasan dari Penggugat dalam perkara ini, maka silahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dan alasannya tersebut sebagaimana menurut Hukum Acara Perdata, karena ketika Penggugat mendalilkan maka kepada Penggugat pula diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dari Gugatannya (**vide Pasal 163 HIR.**)
15. Bahwa berdasarkan dari seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara hukum **haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.**



**DALAM REKONPENSİ**

Bahwa dalam hal ini, pihak **TERGUGAT II** selain menyampaikan EKSEPSI dan JAWABAN sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian **DALAM KONPENSİ** di atas, juga menyampaikan Gugatan Balik atau **GUGATAN REKONPENSİ**, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Tergugat II pada bagian **DALAM KONPENSİ** baik **DALAM EKSEPSİ** maupun **DALAM POKOK PERKARA**, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara *mutantis mutandis*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian **DALAM REKONPENSİ** ini.
2. Bahwa **DALAM REKONPENSİ** ini, mohon kedudukan dari **TERGUGAT II DALAM KONPENSİ** menjadi **PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ**, dan kemudian kedudukan **PENGGUGAT DALAM KONPENSİ** menjadi **TERGUGAT DALAM REKONPENSİ**.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diakui dan didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Pokok Gugatan Konpensi-nya, sebagaimana dalam Posita point Nomor 1 sampai dengan Posita Nomor 6, maka berdasarkan faktanya, Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong semasa hidupnya telah menikah/kawin dengan Ny. NGE MING HIE (Tergugat Rekonsensi) pada tanggal 30 Oktober 1974 di Purworejo, dan dari perkawinannya tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 1) RATNA DEWI SULISTYANINGSIH (Tergugat I Dalam Konpensi);
  - 2) LUKAS BUDI PRASETYO (Penggugat Dalam Rekonsensi);



3) RATNA DEWI MUSTIKANINGSIH (Tergugat III Dalam Kompensi);

4) RATNA DEWI KARTIKANINGSIH (Tergugat IV Dalam Kompensi);

Kemudian setelah Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 6 Februari 2020, selain meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri yaitu Tergugat Rekonpensi, dan 4 (empat) orang anaknya tersebut, juga meninggalkan Harta Warisan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa adapun Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, yaitu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

**I. 16 (enam belas) bidang Objek Tanah dan Bangunan :**

- 1) Sertipikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tanggal 24 Februari 1995, Luas : 800 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. NGE MING HIE; terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-06-2004, Luas : 124 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 3) Sertipikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 Tanggal 25-02-2019, Luas : 1.894 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 2329, Surat Ukur No. 4667/1994 Tanggal 26-10-1994, Luas : 265 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

- 5) Sertipikat Hak Milik No. 3073, Surat Ukur No. 12/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 3074, Surat Ukur No. 11/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 7) Sertipikat HGB No. 00735, Surat Ukur No. 01624/Kutoarjo/2011 Tanggal 4 Mei 2011, Luas : 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 3072, Surat Ukur No. 9/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 9) Sertipikat HGB No. 530, Surat Ukur No. 111/1993 Tanggal 23 September 1993, Luas : 2.512 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 577, Surat Ukur No. 15/1975 Tanggal 20 Maret 1975, Luas : 359 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO (TAN POENG SIONG); terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

Halaman 37 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sertipikat Hak Milik No. 580, Surat Ukur No. 4047/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 67, Surat Ukur No. 252/Grantung/2005 Tanggal 25-08-2005, Luas : 1.152 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 578, Surat Ukur No. 4030/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 615 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 648, Surat Ukur No. 2850/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 600 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 15) Sertipikat Hak Milik No. 636, Surat Ukur No. 2851/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 606 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 16) Sertipikat Hak Milik No. 607, Surat Ukur No. 240/1994 Tanggal 12-01-1994, Luas : 1.094 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

## II. Saham-Saham :

Halaman 38 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saham di Perusahaan PT. UNGGULREJO WASONO, yang berkedudukan di Purworejo, yaitu :

- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1852 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.852.000.000,-
- Saham atas nama : SUDIBYO BUDI PRASETYO, sejumlah 808 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp808.000.000,-.

2) Saham di Perusahaan PT. USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, yang berkedudukan di Magelang, yaitu :

- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1480 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.480.000.000,-

### III. Mesin-Mesin :

- 1) Mesin Jet Dyeing 1 Set Merk Asian Kingdom.
- 2) Mesin Sentrifugal 1 Set.
- 3) Mesin Setting 1 Set Merk Darmawan.
- 4) Mesin Rapid 1 Unit.
- 5) Mesin Setting Kain 2 Unit.
- 6) Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 7) Mesin Rajut 34 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 8) Mesin Genset 150 kva 1 Unit.
- 9) Mesin Genset 80 kva 2 Unit.

Halaman 39 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Mesin Kompresor 3 Phase 1 Unit.

11) Mesin Kompresor tanggung 2 Unit.

12) Mesin Kompresor kecil 1 Unit.

**IV. Kendaraan Roda Empat (Mobil) :**

1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Fortuner tahun 2008, dengan nomor Plat Kendaraan : AB 1680 WS.

2) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota HIACE tahun 1982, dengan nomor Plat Kendaraan : AA 1196 C.

5. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, maka seluruh Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, secara hukum sudah sepatutnya dibagi kepada seluruh Ahli Warisnya secara adil sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pembagian : **Tergugat Rekonpensi selaku isteri Almarhum mendapat hak bagian waris sebesar 6/10 (enam per sepuluh) bagian, sedangkan ke-4 (empat) orang anaknya masing-masing mendapatkan hak bagian waris sebesar 1/10 (satu per sepuluh) bagian.**

6. Bahwa oleh karena dikuatirkan masih terdapat harta-harta lainnya, yang merupakan bagian dari Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, dikarenakan tidak diungkapkan oleh pihak Tergugat Rekonpensi, maka apabila dikemudian hari masih ditemukan lagi harta warisan tersebut, sudah sepatutnya dan adil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum langsung dibagi waris sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dari ahli waris berdasarkan putusan ini.

7. Bahwa mengingat seluruh Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, baik dari fisik maupun bukti surat kepemilikan tidak dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, maka untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi dan/atau pihak lainnya, maka sebagaimana diperkenankan oleh hukum, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sebagaimana yang diuraikan dalam posita point nomor 4 di atas.
8. Bahwa untuk menjamin agar dilaksanakannya putusan terhadap Perkara dalam Gugatan Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonpensi, sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi, apabila Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak keputusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi.

Halaman 41 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan alasan dan keterangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya dan menurut hukum, Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi **dikabulkan seluruhnya**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka dengan ini **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSII**, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONPENSII :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSII :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonsensi (LUKAS BUDI PRASETYO), Tergugat Rekonsensi (Ny. NGE MING HIE), Tergugat I Konpensi (RATNA DEWI SULISTYANINGSIH), Tergugat III Konpensi (RATNA DEWI MUSTIKANINGSIH), beserta Tergugat IV Konpensi (RATNA DEWI KARTIKANINGSIH), adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong;
3. Menyatakan secara hukum bahwa benda tidak bergerak maupun bergerak Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH. Tan Poeng Siong, dalam perkawinannya dengan Tergugat  
Rekonpensi (Penggugat Konpensi) yaitu :

## I. 16 (enam belas) bidang Objek Tanah dan Bangunan :

- 1) Sertipikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tanggal 24 Februari 1995, Luas : 800 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. NGE MING HIE; terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-06-2004, Luas : 124 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 3) Sertipikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 Tanggal 25-02-2019, Luas : 1.894 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 2329, Surat Ukur No. 4667/1994 Tanggal 26-10-1994, Luas : 265 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 3073, Surat Ukur No. 12/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 3074, Surat Ukur No. 11/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

Halaman 43 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Sertipikat HGB No. 00735, Surat Ukur No. 01624/Kutoarjo/2011  
Tanggal 4 Mei 2011, Luas : 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo,  
Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 3072, Surat Ukur No. 9/Kutoarjo/1999  
Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO  
BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo,  
Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 9) Sertipikat HGB No. 530, Surat Ukur No. 111/1993 Tanggal  
23 September 1993, Luas : 2.512 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo,  
Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 577, Surat Ukur No. 15/1975 Tanggal  
20 Maret 1975, Luas : 359 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO (TAN POENG SIONG); terletak di Kel. Kutoarjo,  
Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 580, Surat Ukur No. 4047/1993 Tanggal  
24-08-1993, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung,  
Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 67, Surat Ukur No. 252/Grantung/2005  
Tanggal 25-08-2005, Luas : 1.152 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab.  
Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 578, Surat Ukur No. 4030/1993 Tanggal  
24-08-1993, Luas : 615 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung,  
Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

14) Sertipikat Hak Milik No. 648, Surat Ukur No. 2850/1994 Tanggal  
07-05-1994, Luas : 600 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung,  
Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

15) Sertipikat Hak Milik No. 636, Surat Ukur No. 2851/1994 Tanggal  
07-05-1994, Luas : 606 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung,  
Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

16) Sertipikat Hak Milik No. 607, Surat Ukur No. 240/1994 Tanggal  
12-01-1994, Luas : 1.094 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI  
PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung,  
Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

## II. Saham-Saham :

1) Saham di Perusahaan PT. UNGGULREJO WASONO, yang  
berkedudukan di Purworejo, yaitu :

- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1852 Lembar  
Saham, dengan nilai nominal saham sebesar  
Rp1.852.000.000,-
- Saham atas nama : SUDIBYO BUDI PRASETYO, sejumlah 808  
Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar  
Rp808.000.000,-.

2) Saham di Perusahaan PT. USMAN JAYA MEKAR TEXTIL  
INDUSTRY, yang berkedudukan di Magelang, yaitu :

Halaman 45 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1480 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.480.000.000,-

### III. Mesin-Mesin :

- 1) Mesin Jet Dyeing 1 Set Merk Asian Kingdom.
- 2) Mesin Sentrifugal 1 Set.
- 3) Mesin Setting 1 Set Merk Darmawan.
- 4) Mesin Rapid 1 Unit.
- 5) Mesin Setting Kain 2 Unit.
- 6) Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 7) Mesin Rajut 34 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 8) Mesin Genset 150 kva 1 Unit.
- 9) Mesin Genset 80 kva 2 Unit.
- 10) Mesin Kompresor 3 Phase 1 Unit.
- 11) Mesin Kompresor tanggung 2 Unit.
- 12) Mesin Kompresor kecil 1 Unit.

### IV. Kendaraan Roda Empat (Mobil) :

- 1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Fortuner tahun 2008, dengan nomor Plat Kendaraan : AB 1680 WS.
- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota HIACE tahun 1982, dengan nomor Plat Kendaraan : AA 1196 C.

Halaman 46 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, sebagaimana yang diuraikan dalam Petitem Nomor 3 di atas;
5. Menyatakan secara hukum bahwa besaran Hak Bagian Waris dari masing-masing Ahli Waris atas Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yaitu :
  - Tergugat Rekonpensi (Ny. Nge Ming Hie) = 6/10 bagian.
  - Penggugat Rekonpensi (Lukas Budi Prasetyo) = 1/10 bagian.
  - Tergugat I Konpensi (Ratna Dewi Sulistyaningsih) = 1/10 bagian.
  - Tergugat III Konpensi (Ratna Dewi Mustikaningsih) = 1/10 bagian.
  - Tergugat IV Konpensi (Ratna Dewi Kartikaningsih) = 1/10 bagian.
6. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa terhadap segala Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yang belum diketahui dan/atau baru dapat diketahui keberadaannya setelah adanya putusan dalam perkara ini, wajib dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut besaran Hak Bagian Waris pada Petitem Nomor 5 di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau kepada siapa saja yang menguasai baik atas izin atau tidak dari Tergugat Rekonpensi, untuk menyerahkan seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, beserta segala surat-surat bukti kepemilikannya, untuk selanjutnya dilakukan Pembagian Waris kepada seluruh Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sesuai dengan Hak Bagian warisannya masing-masing, dan apabila tidak

Halaman 47 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan secara musyawarah maka dapat dilaksanakan Penjualan dimuka umum secara lelang yang hasilnya akan dibagi dan diserahkan kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut putusan ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan ini, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

## JAWABAN TERGUGAT III

### I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan penggugat Obscur libels dan tidak sesuai dengan hukum acara karena petitum tidak didukung dengan Fundamentum petendi yang yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya, dalam hal gugatannya penggugat menyatakan GUGATAN PENETAPAN AHLIWARIS DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN sementara dalam substansi Posita maupun Petitumnya menyatakan tentang PENETAPAN yang lazimnya diajukan melalui PERMOHONAN yang mana Majelis hakim mengeluarkan suatu penetapan yang disebut dengan putusan Declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan.

Halaman 48 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hal yang demikian ini sudah sepantasnyalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

ini sejalan dengan ***Yurisprodensi MARI No: 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982***

**“ Suatu gugatan perdata yang diajukan kepengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum haruslah didukung oleh posita baik faktanya ataupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya , bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya”**  
**Gugatan Tidak dapat diterima’.**

2. Bahwa isi Gugatan dari Penggugat tidak jelas, kabur dan dasar gugatannya tidak sempurna karena obyek gugatan tidak jelas karena didalam gugatan tidak diterangkan secara jelas mana yang menjadi obyek sengketa karena hal ini penting karena menyangkut Gugatan waris, karena didalam Gugatan penggugat hanya dinyatakan sebagai obyek Warisan .Hal demikian ini sudah sepantasnyalah gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan hal ini sejalan dengan ***Yurisprodensi MARI No : 565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974*** yang isinya “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”

## II. DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

Halaman 49 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada pokoknya Tergugat III membantah dan menyangkal Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui sebagai benar
2. Bahwa apa yang di uraikan oleh Penggugat dalam posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) akan Tergugat terangkan pada saat pembuktian nantinya.
3. Bahwa untuk posita dari Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) perlu Tergugat III tanggapinya secara khusus karena uraian dari Penggugat hanyalah berdasarkan pada asumsi asumsi belaka serta tidak sama sekali dilandaskan pada bukti outentik maupun alat bukti hukum yang mendukung karena Tergugat III tidak pernah diajak musyawarah atau berembung tetapi tiba tiba diminta tanda tangan dan tergugat III menolak karena tidak tahu isi dari berkas yang harus ditandatangani, jadi tidak benar apabila tergugat III menghalangi dan dengan demikian Maka sudah sepantasnyalah uraian dari penggugat untuk dikesampingkan.
4. Bahwa apa yang di uraikan oleh Penggugat dalam posita 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), perlu Tergugat III terangkan sebagai berikut; Bahwa benar antara Penggugat dan Alm Sudibyo Budi Prasetyo yang merupakan orang tua dari Tergugat III selama perkawinan diperoleh harta harta yang salah satunya tanah yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman kota yogyakarta sebagaimana tercatat dalam SHGB No.112, SU No .714 tanggal 24 Februari 1995 dengan luas 800m2, yang mana tanah tersebut diperoleh saat dalam masa perkawinan antara penggugat dan alm Sudibyo Budi Prasetyo sehingga merupakan harta bersama yang belum dibagi karena berdasarkan pada akta perkawinan No 23/1974 perkawinan antara Penggugat dan alm Sudibyo budi Prasetyo dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 1974 sementara tanah

Halaman 50 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No.112 berdasarkan akta jualbeli nomor 027/JB/Ktb/II/1999 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Ny Suparyatun sutjipto,SH dilaksanakan tanggal 8 September 1999 .

5. Bahwa apa yang di uraikan oleh Penggugat dalam posita 12 (duabelas), akan Tergugat terangkan pada saat pembuktian nantinya karena masih ada harta lain yang merupakan harta bersama dan bukan hanya yang diuraikan oleh penggugat dalam posita 12 (dua belas)
6. Bahwa apa yang di uraikan oleh Penggugat dalam posita 13 (tiga belas),14 (empat belas),15(lima belas),16 (enam belas), 17 (tujuhbelas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (duapuluh), 21 (duapuluh satu) dan 22 (duapuluh dua) Tergugat III menolak dengan tegas karena berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku serta jauh dari nilai nilai keadilan.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kepada yang kami hormati Majelis pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR

Halaman 51 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono)

**JAWABAN TERGUGAT IV**

1. Bahwa sejak meninggalnya Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa, sampai saat ini belum pernah dibuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris , karena ada saudara yang belum menyetujui sehingga menolak menandatangani dan menuntut hak atas harta peninggalan menurut keinginannya.
2. Bahwa Tergugat IV membenarkan mengenai status harta-harta yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan setuju dengan yang tertera di surat gugatan yang di sampaikan Penggugat seluruhnya.
3. Bahwa Tergugat IV secara khusus menyatakan membenarkan dan setuju bahwa sebidang tanah beserta bangunan sebagaimana yang tercatat dalam SHGB No.112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 dengan luas 800 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta merupakan pemberian dari Nenek sewaktu Nenek masih hidup, sehingga merupakan hak Penggugat seutuhnya bukan sebagai harta bersama dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa.
4. Bahwa terhadap isi dan maksud gugatan yang diajukan oleh Penggugat (orangtua Tergugat IV), maka Tergugat IV secara sadar menyatakan setuju dan tidak keberatan, karena pada prinsipnya semua harta yang dimaksud dalam surat gugatan, kesemuanya adalah milik orang tua (Penggugat dan Alm Sudibyo Budi Prasetyo / Papa), dan oleh karena itu



hanya Penggugat dan Alm. yang tahu mengenai Riwayat perolehannya dan juga tujuan perolehan atas harta tersebut.

5. Bahwa mengenai tehnik dan tata cara pembagian atas bagian masing-masing ahli waris, maka Tergugat IV menyatakan setuju sesuai dengan yang diajukan penggugat dalam gugatannya tersebut, yaitu dilakukan penjualan dan hasil bersih yang didapat selanjutnya dibagi kepada semua ahli waris menurut hak masing-masing.
6. Bahwa Tergugat IV juga menyatakan setuju dan tidak keberatan apabila Penggugat sebagai orang tua Tergugat IV, ditunjuk sebagai kuasa untuk melakukan penjualan atas obyek harta warisan yang dimohonkan untuk dibagi tersebut, dan setuju dengan bagian yang telah ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana dalam surat gugatan.
7. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan bersama untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris, maka Tergugat IV setuju bila salinan putusan atas perkara ini dapat dinyatakan sebagai pengganti Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris yang sah dan berkekuatan hukum.
8. Bahwa Tergugat IV mengetahui kondisi Penggugat yang selama ini tidak pernah merepotkan dan membebani anak-anaknya, sehingga sangat masuk akal apabila seluruh gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 September 2022 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 September 2022 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 53 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3306096103510001 atas nama Nge Ming Hie, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3306091702200004 atas nama Kepala Keluarga Nge Ming Hie, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan No. 23/1974 perkawinan antara Sudibyo Budi Prasetyo dengan Nge Ming Hie yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Pirworejo tertanggal 5 November 1974, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3306-KM-17022020-0011, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 17 Februari 2020, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium KA BI Net No. 127/U/KEP/12/1966, Nomor Daftar I/1176/GN/1968 atas nama Tan Poeng Siong diganti menjadi Sudibyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akte Kelahiran No. 27/1951 atas nama Ming Hie anak perempuan dari seorang perempuan Njo Ay Tjoe, dipinggir tertulis diakui oleh Nge Bing Ing dan Njo Ay Tjoe yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa dari Tjatan Sipil Purworejo, tertanggal 24 Oktober 1951, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3306091108086689 atas nama Kepala Keluarga Sudibyo Budi Prasetyo tertanggal 01-04-2009 P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3404065007800007 atas nama Ratna Dewi Sulistyaningsih Tertanggal 18-11-2021, diberi tanda bukti P-8

Halaman 54 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 32/1980 atas nama Ratna Dewi Sulistyaningsih anak dari suami istri Sudibyo Budi Prasetyo dan Nge Ming Hie, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3311091711210009 atas nama Kepala Keluarga Agus Priyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3471036509850001 atas nama Ratna Dewi Tertanggal 01-09-2016, diberi tanda bukti P-11
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 34/1985 atas nama Ratna Dewi Kartikaningsih anak dari suami istri Sudibyo Budi Prasetyo dan Nge Ming Hie, yang dikeluarkan Pejabat Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Purworejo tertanggal 2 Oktober 1985, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471032211130001, atas nama Kepala Keluarga Welly Hartono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.112/Ktb, gambar situasi tanggal 24 Februari 1995 No. 714 Luas 800 m2 atas nama Nyonya Nge Ming Hie, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Akta Jual Beli antara Tn Ir Agus Unggul Santoso, cs dengan Nyonya Nge Ming Hie atas Hak Guna Bangunan No. B.112/Ktb, Gambar situasi tanggal 24 Februari 1995 Nomor 714 seluas 800 m2, diberi tanda bukti P-15
16. Asli Transaksi Rekening Giro BCA No. 1226105922 atas nama NYOO AY TJOE, diberi tanda bukti P-16;



17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 10215, surat ukur tanggal 18 Juni 2004 No. 04378/2004, luas 124 m2 atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-17
18. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00011, Surat Ukur tanggal 25/02/2019 No. 01727/Palihan/2019, Luas 1.894 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-18
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2329 Desa Kutoarjo, Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 26-10-1994 No. 4667/1994 Luas 265 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-19
20. Fotocopy Sertifikat ke II(Dua) Hak Milik No. 3073, Surat Ukur Salinan tanggal 9-1-1999, No. 12/Kutoarjo/1999 Luas 457 m2 atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-20
21. Fotocopy Sertifikat ke II (dua) No. 3074, Surat Ukur salinan tanggal 9-1-1999, No. 11/Kutoarjo/1999 Luas 300m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-21;.
22. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00735, surat ukur tanggal 04-05-2011, No. 01624/Kutoarjo/2011, Luas 299 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, diberi tanda bukti P-22
23. Fotocopy Sertifikat ke II (dua) No. 3072, Surat Ukur Salinan tanggal 9-1-1999, No. 9/Kutoarjo/1999, luas 353 m2, atas nama Sudibyo Boedi, diberi tanda bukti P-23
24. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 530, Desa Kutoarjo Surat Ukur Kutipan tanggal 23-9-1912, NO. 111/1912, luas 2512 m2, atas nama Sudibyo budi Prasetyo dh Tan Poeng Siong, diberi tanda bukti P-24;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 577 , Desa Kutoarjo, Surat Ukur tanggal 20 Maret 1975 No. 15/1975 luas 359 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo (Tan Poeng Siong), diberi tanda bukti P-25;;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.580 Desa Grantung, Surat Ukur/ Gambar situasi tanggal 4-8-1993 No. 4047/1993, luas 353 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh Tan Poeng Siong, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 67, Desa Grantung, Surat Ukur tanggal 25-08-2005 No. 252/Grantung/2005 luas 1152 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Bukti Sertifikat Hak Milik No. 578, desa Grantung, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24-8-1993, No. 4030/1993, luas 615 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh Tan Poeng Siong, diberi tanda bukti P-28
29. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 648 Desa Grantung, Gambar Situasi Tanggal 7-5-1994, No. 2850/1994, luas 600 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh Tan Poeng Siong diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 636 Desa Grantung, Gambar Situasi tanggal 7-5-1994, No. 2851/1994, Luas 606 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh Tan Poeng Siong 2019, diberi tanda bukti P-30
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 607, Desa Grantung, Gambar situasi tanggal 12-1-1994 No. 240/1994, luas 1094 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh Tan Poeng Siong, diberi tanda bukti P-31
32. Fotocopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari PT Bagelen Putra Jaya kepada Ratna Dewi Sulistyaningsih, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari PT Bagelen Putra Jaya kepada Lukas Budi Prasetyo, diberi tanda bukti P-33;

Halaman 57 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari PT Bagelen Putra Jaya kepada Ratna Dewi Kartikaningsih, diberi tanda bukti P-34;

35. Fotocopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari PT Bagelen Putra Jaya kepada Ratna Dewi MUsikaningsih, diberi tanda bukti P-35;

36. Fotocopi Slip Aplikasi Setoran/Tranfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 3-2-2022, diberi tanda bukti P-36

Foto Copy bukti P-1 sampai dengan P-36 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-18 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti tertulisnya;

## DAFTAR BUKTI TERGUGAT II

1. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran No. 3/1982 atas nama Lukas Budi Prasetyo anak dari suami istri Sudibyo Budi Prasetyo dan Nge Ming Hie, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Purworejo, Soemadyo Woerjanto, diberi tanda bukti TII-1
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta NIK 3471032201820001 atas nama Lukas Budi Prasetyo Tertanggal 01-03-2021, diberi tanda bukti TII-2
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3471073101110006, atas nama Kepala Kelurga Lukas Budi Prasetyo, yang dikelurakan oleh Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 04-01-2016, diberi tanda bukti TII-3;

Halaman 58 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Surat No. 077/op.Adv./VII/2022 Perihal Permohonan Pemblokiran dan Pencatatan Pada Buku Tanah Terhadap Sertifikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 tanggal 25-02-2019, Luas 1.894 m atas nama Sudibyo Budi Prasetyo karena adanya sengketa Gugatan Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, diberi tanda bukti TII-4;
5. Fotocopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor 1302/600-34.01/VII/2022, Perihal Permohonan BLokir, kepada Sdr Oncan Oerba, SH, Dkk Kuasa dari Lukas Budi Prasetyo, diberi tanda bukti TII-5;
6. Fotocopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas 14567/2022, tertanggal 8 Agustus 2022, dibri tanda bukti TII-6;
7. Fotocopi Struk Pembayaran dari Bank BNI dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 14567/2022 tettanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti TII-7;
8. Fotocopi Surat dari Oncan Poerba, SH & Associates Nomor 078/OP.ADV./VII/2022, Perihal Permohonan Pemblokiran dan Pencatatan pada Buku Tanah Terhadap obyek Ha katas Tanah sebagaimana dalam SHM No. 2329, SHM 3073, SHM No. 3074, SHGB No. 00735, SHM No. 3072, SHGB No. 530, SHM No. 577, SHM No. 580, SHM No. 67, SHM No. 578, SHM No. 648, SHM No. 636, SHM NO. 607 Kesemuannya tercatat atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, karena adanya Sengketa Gugatan Perkara Perdata NO. 72/Pdt.G/2022/PN.Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, diberi tanda bukti TII-8;
9. Fotocopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor HP.01.03/1805-33-06/VIII/2022 Hal

Halaman 59 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pemblokiran dan Pencatatan pada Buku Tanah Sertifikat di Kelurahan Kutoarjo yaitu HM 2329, HM 3073, HM 3074, HGB 735, HM 3072, HGB 530, HM 577 dan sertifikat di Desa Grantung yaitu HM 580, HM 67 HM 578, HM 648, HM 636 HM 607, tertanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti TII-9;

10. Fotocopi Surat dari Oncan Poerba, SH & Associates No. 079/op.Adv./VII/2022 Perihal Permohonan Pemblokiran dan Pencatatan Pada Buku Tanah Terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-06-2004, Luas 124 m2, atas nama Sudibyo Budi Prasetyo karena adanya sengketa Gugatan perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk, di beri tanda bukti TII-10;

11. Fotocopi Tanda Terima Surat dari Oncan Poerba Kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 4 Juli 2022, diberi tanda bukti TII-11;

12. Fotocopi Surat dari Oncan Poerba, SH & Associates Nomor Fotocopi Surat dari Oncan Poerba, SH & Associates tanggal 4 Juli 2022 No. 080/OP.Adv./VII/2022 Perihal Permohonan Pemblokiran dan Pencatatan Pada Buku Tanah Terhadap Sertifikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tnggal 24-2-1995, Luas: 800 m2 atas nama Ny. NGE MING HIE karena adanya Sengketa Gugatan Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, diberi tanda bukti TII-12

13. Fotocopi Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tertanggal 19 Juli 2022 Nomor 1060/34.71-HP.03/VII/2022 Perihal Permohonan Pemblokiran; diberi tanda bukti TII-13;

*Halaman 60 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopi Tanda Terima Sementara Tertanggal 19 Agustus 2022 Perihal Permohonan Blokir dari Oncan Poerba, SH selaku Kuasa dari Lukas Budi Prasetyo, atas sebidang tanah Desa/Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta Nomor Hak SHGB No. 112 luas 800 m2, diberi tanda bukti TII-14;
15. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Blokir HGB 00112-Kotabaru No. DI.306 6756/2022 terima dari Oncan Poerba, SH, diberi tanda bukti TII-15;
16. Fotocopi Slip Setoran Pembayaran Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2022, penerima BPN Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti TII\_16;
17. Fotocopi Surat dari Oncan Poerba, SH No. 075/OP.Adv/VII/2022 Perihal Permohonan Pemblokiran atas saham saham milik 1. Nge Ming Hie dan 2. Sudibyo Budi Prasetyo, kepada Direktur PT. Unggulrejo Wasono, diberi tanda bukti TII-17;
18. Fotocopi Surat dari PT Unggulrejo Wasono No. 008/UW-S/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022 Hal. Tanggapan atas permohonan pemblokiran saham kepada Oncan Poerba, SH, diberi tanda bukti TII-18;
19. Surat dari Onan Poerba No. 076/OP.Adv/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 kepada Direktur PT Usman Jaya Mekar Textil Industry, perihal Permohonan Pemblokiran atas Saham milik Nge Ming Hie, diberi tanda bukti TII-19 ;
20. Fotocopi Surat dari PT Usman Mekar Textil Industry No. 015/UJM/VII/22 Hal. Tanggapan atas permohonan pemblokiran saham, diberi tanda bukti TII-20;

Halaman 61 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopi Pengumuman dan pemberitahuan Media Cetak @Kedaulatan Rakyat@ Kamis Wage tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda bukti TII-21
22. Foto Mesin Jet Dyeing, merk Asian Kingdom, diberi tanda bukti TII-22;
23. Foto Mesin Sentrifugal Merk China, diberi tanda bukti TII-23;
24. Foto Mesin Setting Merk Darmawan, diberi tanda bukti TII-24;
25. Foto Mesin Setting Kain Merk tidak diketahui, di beri tanda bukti TII-25;
26. Foto Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac, diberi tanda bukti TII-26;
27. Foto Mesin Rajut 36 in 28g Merk Falmac, di beri tanda bukti TII-27;
28. Foto Mesin Rajut 34 in 28 g Merk Falmac, diberi tanda bukti TII-28;
29. Foto Mesin Rajut 34 in 28 g merk Falmac, diberi tanda bukti TII-29;
30. Foto Mesin Genset 151 kva Merk Magnaplast, diberi tanda bukti TII-30;
31. Foto Mesin Genset 80 kva Merk Lima, diberi tanda bukti TII-31;
32. Foto Mesin Genset 80 kva merk Marathon, diberi tanda bukti TII-32;
33. Foto Mesin Kompresor 3 Phase Merk Super Shape, di beri tanda bukti TII-33;
34. Foto Mesin Kompresor Tanggung Merk Fu Sheng Industrial, diberi tanda bukti TII-34;
35. Foto Mesin Boiler, diberi tanda bukti TII-35;
36. Foto 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Fortuner tahun 2008 Nomor Polisi AB 1680 WS, diberi tanda bukti TII-36;
37. Foto 1 (satu) Mobil merk Toyota Hiace tahun 1982 tampak belakang nomor Polisi AA 1196 C, diberi tanda bukti TII-37

Halaman 62 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto 1 (satu) Mobil merk Toyota Hiace tahun 1982 tampak Samping nomor Polisi AA 1196 C, diberi tanda bukti TII-38;

Foto copy bukti T-II.1 sampai dengan bukti T-II.38 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti T-II.1 sampai dengan bukti T-II.38 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

## DAFTAR BUKTI T III

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3310256707830002, atas nama Earna Dewi Mustkaningsih, tertanggal 17-09-2018, diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran No. 28/1983 atas nama Ratna Dewi Mustkaningsih, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Purworejo, H.R Sorprpto Pranotoprodjo, tertanggal 13 September 1983, diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotocopi Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Nge Ming Hie, Lukas Budi Praetyo, Ratna Dewi Kartikaningsih, Ratna Dewi Sulistyaningsih, diberi tanda bukti TIII-3;
4. Fotocopi Risalah rapat Pemegang Saham PT Bagelen Putra Jaya, yang ditanda tangani oleh Lukas Budi Prasetyo, Nge Ming Hie Ratna Dewi Sulistyaningsih, Ratna Dewi Kartikaningsih, di beri tanda bukti TIII-4;
5. Fotocopi Perjanjian Bersama para ahli waris Sudinyo Budi Prasetyo, diberi tanda bukti TIII-5;
6. Fotocopi Foto Mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi AB 1680 WS, diberi tanda bukti TIII-6;

Halaman 63 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopi Foto mobil dengan nomor Polisi AA 1196 C, diberi tanda bukti TIII-7;
8. Fotocopi Foto salah satu obyek Warisan yang terletak di Purworejo, diberi tanda bukti TIII-8
9. Fotocopi Foto salah satu obyek Warisan yang terletak di Seturan Caturtunggal, Depok, Sleman, diberi tanda bukti TIII-9
10. Fotocopi Proposal Proses Inten yang memakai alamat salah satu obyek warisan SHGB No. 112, SU No. 714 yang terletak di JL. Johar Nurhadi No. 15 Kotabaru Yogyakarta, diberi tanda bukti TIII-10;

Foto copy bukti TIII.1 sampai dengan bukti T-III.10 tersebut telah diberi meterai secukupnya, bukti T-III.1, T-III.2, T-III.3, T-III.4, T-III.5 dan T-III.10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-III.6, T-III.7, T-III.8, T-III.9 ternyata bukti Foto Copy dari Foto Copy;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

**1. Saksi DARMA SETIAWAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Penggugat, setahu saksi suami Penggugat yang bernama Sudibyo dulunya jualan tepung belakangan jualan Sparepart Mobil;
- Bahwa Penggugat dengan Sudibyo mempunyai 4 (empat) anak terdiri dari 1 (satu) Laki-Laki dan 3 (tiga) Perempuan;
- Bahwa suami Penggugat Sudibyo sakitnya jantung pada saat sakit di rawat di Rumah Sakit Singapura, saat setelah operasi By Pass masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu perawatan Rutin di Rumah Sakit, jadi setiap satu bulan sekali periksa/kontrol lagi, saksi tahunya sering ke Singapura misalnya 3 (tiga) bulan sekali tetapi akhirnya kenapa tidak lagi kontrol ke Singapura ;

- Bahwa usahanya Sudibyo adalah rajut di Purworejo dan usaha rajut tersebut merupakan idenya sendiri karena keluarga mertuanya ada usaha garment;
- Bahwa Penggugat itu dari keluarganya usahanya Textil sampai sekarang usaha tekstilnya masih berjalan setahu saksi keluarga Penggugat mempunyai 2 pabrik Textil;
- Bahwa usaha keluarga Penggugat setelah Ayahnya meninggal diteruskan oleh istrinya yang bernama Njo Ay Tjoe;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ini mempunyai beberapa bidang tanah di Kutoarjo untuk detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kutoarjo sendirian saja dan Penggugat tidak bekerja kalau dulu anak-anaknya sering mengunjungi Penggugat kalau sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa yang mensupport suami Penggugat (Sudibyo) adalah Mertuanya karena berkecimpung di dunia Textil;
- Bahwa saat Sudibyo mendirikan pabrik Rajut, anak-anak Penggugat sudah Dewasa tetapi tidak ada yang ikut membantu pabrik Rajut;
- Bahwa saksi tidak tahu asset asset yang dimiliki Sudibyo, yang saksi tahu rumah yang ditempati Penggugat itu pembangunannya dibantu oleh Orang Tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Kotabaru dekatnya RS Bethesda yang membeli Ibunya Penggugat yang bernama Nge Ming Hie karena pada waktu akan membeli Nge Ming Hie cerita kepada saksi;

Halaman 65 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di Kotabaru tersebut adalah tanah yang dibelikan oleh Orang Tuanya Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu asset Sudibyo yaitu yang di Jalan Diponegoro Purworejo lainnya seperti di Catur tunggal Sleman dan Kulon Progo saksi tidak tahu;
- Bahwa hartanya Sudibyo sampai sekarang belum dibagi waris karena ada sengketa, dan setahu saksi anaknya tidak ada yang menguasai seperti Lukas (Tergugat II) sudah buka pabrik sendiri;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat itu tinggal di tempatnya masing-masing diluar harta warisan;
- Bahwa menurut saksi sebetulnya tidak perlu seperti itu masalah Hak Waris, saat itu Nge Ming Hie mau membuat Penetapan waris tetapi anaknya tidak mau, penetapan kan harus dibikin biar enak datanya, saat itu Nge Ming Hie mau membuat surat wasiat tetapi suratnya malah dibawa oleh anaknya, karena anaknya yang tidak mau tanda tangan;

## 2. Saksi ANDI SUGIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan keluarga, yaitu Sepupu jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Sudibyo mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. I Shiang tinggal di Solo, 2. Wen tinggal di Yogyakarta, 3. ILing tinggal di Klaten, 4. I Ming tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Nge Ming Hie mempunyai tanah di Kotabaru karena saksi tidak tahu prosesnya karena saat itu saksi hanya mendengar pembicaraan antara Nyo Ay Tjoe dengan Ibunya saksi;
- Bahwa setahu saksi Sudibyo mempunyai tanah yang ditempati Nge Ming Hie di Jalan Diponegoro Kutoarjo, di Grantung Kutoarjo dan ada juga yang di Seturan Sleman dan saksi juga tidak tahu apakah Sudibyo

Halaman 66 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya tanah tersebut pada saat sudah menikah dengan Nge Ming Hie atau belum;

- Bahwa saksi tahu kalau Nge Ming Hie dibeli tanah oleh Njo Ay Tjoe di Kotabaru saksi hanya mendengar saja dari pembicaraan Ibunya saksi dengan Njo Ay Tjoe kalau ada rencana mau beli tanah di Kotabaru, tetapi bagaimana prosesnya saksi tidak tahu, karena saksi juga tidak tinggal di Kutoarjo karena saat itu saksi masih kuliah;
- Bahwa sejak Sudibyo suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat tinggal sendirian dan anak-anaknya sejak menikah tidak ada yang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Sudibyo meninggal karena penyakit komplikasi jantung, usaha penyembuhannya dengan operasi By Pass di Singapura, perawatannya control di Singapura sebulan sekali;
- Bahwa Njo Ay Tjoe mempunyai 2 (dua) anak yaitu Tedi dan Nge Ming Hie;
- Bahwa setahu saksi Sudibyo meninggalkan tanah dan mobil Hi Ace dan Fortuner kalau untuk mesin-mesin perusahaan saksi tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa **Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III)** untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan saksi saksi :

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat I dan Tergugat IV** tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :



## 1. Saksi WIDODO DARMAWAN, S.SIT :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah PNS BPN Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang data tanah yang di Kotabaru, HGB No. B.112/Ktb;
- Bahwa obyek sertifikat HGB No. B. 112/Ktb, Surat Ukur Tanggal 24 Februari 1995 No. 714 Luas 800 m2, di Kelurahan Kotabaru, Sertifikat tersebut diterbitkan pertama kali pada tanggal 18 Desember 1995, oleh Mantan Kepala Pertanahan Yogyakarta Drs Supartawijaya, atas nama pemegang hak Primantono, Sumartono, Wibisono, Bharata Gunawan, Retno Damayanti, Bimo Adinugroho, Sudyatmiko dan Erlangga;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru No. Register 593/03 dan diketahui oleh Camat Gondokusuman dengan No. Register 45/2/D/99, terjadilah perubahan pemegang hak karena pewarisan atas nama Nyonya Pudyastuti Theresia Coleta, Ny. Primastuti Somadibrata, Ny. Ir. Pudianti Msc, Priantoro Roy, Priambodo, Sumartono, Wibisono, Bharata Gunawarman, Retno Damayanti, Bimo Adinugroho, Sudyatmiko dan Erlangga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Septemberr 1999 dihadapan Notaris atau PPAT Ny. Suparyatun Sutjipto, SH dengan Kuasa Jual Tn. Ir. Agus Unggul Santoso, merupakan Kuasa daei Tn Wibisono, Bharata Guwarman, Retno Dmayanti, Bimo Adinugroho, Sudyatmiko, Erlangga, Ny Pudyastuti, Theresia Coreta, Ny. Primastuti Somadibrata, Priambodo, Priantoro Roy, Ny. Ir. Pudianti Msc, Sumartono dengan calon pembeli Ny,. Nge Ming Hie, Jual beli tercantum dalam Akta Jual Beli No.

Halaman 68 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/JB/Ktb/IX/1999, dihadapan Notaris Ny. Suparyatun Sutjipto, SH, dengan nilai transaksi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar NgeMing Hie sebagai pembeli;

## 2. Saksi SUNARDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan suami Penggugat Sudibyo Budi Prasetyo karena saksi sebagai Teknisi Genset untuk pabriknya di 2 (dua) tempat, pabrik rajut yang satu di Grantung dan Dirumah;
- Saksi kenal dengan Nge Ming Hie (Penggugat) mempunyai anak 4 (empat) dengan Sudibyo yaitu Shang, Wen Shie, Iming, Iling;
- Bahwa Sudibyo dalam mengelola usahanya itu tidak dibantu oleh orang lain termasuk istrinya tidak membantu, kemudian setelah selesai kuliah anaknya yang bernama Lukas ( Tergugat II) membantu usahanya, kemudian Sudibyo meninggal dunia dan usahanya tersebut langsung ditutup;
- Bahwa kalau Penggugat hanya mengontrol saja dan mengambil sampah-sampah limbah berupa kardus kardus sebulan sekali;
- Bahwa awalnya itu Sudibyo buka pabrik sama pewarna, saat itu saksi menjadi Teknisi Freelance, kalau ada kerusakan baru saksi dipanggil, kalau cari spare part selalu ajak saksi makanya saksi tahu rumah yang di Kotabaru dan Kutoarjo tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi diajak Sudibyo belanja onderdil Genset saksi diajak menginap di rumah Kotabaru semalam;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah yang di Kotabaru milik Sudibyo karena Sudibyo yang bilang sendiri kalau rumah itu miliknya, jadi saat itu saksi

Halaman 69 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



order onderdil dan Sudibyo bilang nanati menginap di rumah Sudibyo di Kotabaru;

- Bahwa setahu saksi ada pabrik dan rumah yang ditempati Nhe Ming Hie, semua tanah ada di Purworejo;
- Bahwa pada waktu saksi disuruh untuk menutu pintu di pabrik mesin-mesin itu masih komplit yaitu bukti TII-22 sampai dengan bukti TII-35 dan TII-36 mobil yang dulu dipakai oleh Sudibyo berada di Kutoarjo, sekarang saksi tidak tahu apakah masih ada atau sudah tidak ada dan bukti TII-37 dan TII-38 yaitu mobil operasional untuk membeli solar;
- Bahwa saksi terakhir masuk ke Pabrik Grantung itu bersama Satpam Sulis saat Sudibyo meninggal, setelah itu tidak pernah masuk lagi ;
- Bahwa setahu saksi Sudibyo hanya mempunyai PT Bagelen Jaya dan saksi membenarkan bukti TII-22 sampai dengan TII-38 adalah milik PT Bagelen Jaya;
- Bahwa tidak semua mesin yang saksi tangani hanya kalau ada kerewelan genzet saja saksi dipanggil;
- Bahwa spesialis yang bisa saksi tangani yaitusebagai teknisi mesin Genzet, selain mesin Genzet saksi tidak bisa;

### 3. Saksi RINO SETIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat , tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Nge Ming Hie mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan yaitu : Siang, Wen Sie, Iling, I Ming;
- Bahwa saksi mulai kerja di pabrik Rajut sejak tahun 2003 dengan nama Perusahaannya yaitu Bagelen Jaya Indah Mekar Perkasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudibyo meninggal pada Bulan Februari tahun 2020, setelah Sudibyo meninggal Dunia 2 (dua) kemudian pabriknya tutup;
- Bahwa saksi waktu terakhir posisi mesin-mesin masih ada semuanya, terakhir melihat mesin rajut saat Sudibyo meninggal Dunia kalau mesin pewarna saksi melihat terakhir saat membantu di Kutoarjo yaitu bukti TII-22 sampai dengan TII-38;
- Bahwa Sudibyo selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu harta Sudibyo yang saksi tahu pabrik di Grantung dan Rumah di Kutoarjo saja untuk yang lainnya saksi tidak tahu;

#### 4. Saksi SETYO SANTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Nge Ming Hie (Penggugat) maupun ke 4 (empat) anaknya yaitu 1. I Siang , 2. Wen Lie, 3. I Ling, 4. I Ming disebut Para Tergugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja di pabrik rajut sejak tahun 2004 dan Perusahaannya namanya Bagelen Jaya Indah Mekar Perkasa;
- Bahwa yang mengelola Perusahaannya adalah Sudibyo sendiri dan Sudibyo meninggal pada tahun 2020 setelah Sudibyo meninggal dunia pabrik tutup jarak tutupnya pabrik dengan meninggalnya Sudibyo kurang lebih 2 (dua) Bulan;
- Bahwa saat itu mesinnya didalam pabrik ada kurang lebih 10 (sepuluh) mesin yaitu bukti TII- 22 sampai dengan bukti TII-38;
- Bahwa saksi saat itu kerja di Grantung tetapi kalau untuk pewarnaan di Kutoarjo saksi membantu;
- Bahwa untuk mobil TII-36 dipakai oleh Lukas, kalau mobil TII-37 dipakai untuk membeli solar, kalau mobil Fortuner dipakai Lukas nanati dibawa

Halaman 71 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ke Kutoarjo, untuk sekarang saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu harta Sudibyo yang saksi tahu Pabrik di Grantung dan Rumah di Kutoarjo saja;

Menimbang, bahwa Tergugat III, telah menghadirkan 1 (satu) saksi yaitu :

**1. SURYO PRANOTO :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat I;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Makelar tanah;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang keliling kota saat itu sampai Purworejo yaitu tanggal 25 September 2022 saksi melihat ada apanduk (bukti T-III.8) di daerah Purworejo tanah disewakan atau dijual dan pada tanggal 27 September 2022 selanjutnya saksi menelepon nomor yang ada tertulis dalam spanduk tersebut dan tersambung dengan orang yang menyebut sebagai Ibu Diby, saat itu ditawarkan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tanah tersebut tepatnya di Jalan Diponegoro Purworejo;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 1 Oktober 2022 saksi tawarkan ada rumah di daerah Purworejo yang dijual, saat itu saksi tawarkan tanahnya tersebut kepada Dewi (Tergugat III), Dewi kaget dan mengatakan kalau itu milik saya dan masih dalam sengketa, bahwa akhirnya tanah dan bangunan tersebut tidak jadi dijual;
- Bahwa saksi melihat kalau tanah dan bangunan itu dijual pada tanggal 25 September 2022;
- Bahwa untuk sekarang saksi tidak tahu apakah sudah terjual atau belum, yang saksi tahu saksi hanya mendapat informasi saja kalau tanah dan bangunan tersebut mau dijual, dan saksi tidak pernah masuk dalam obyek yang akan dijual tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Bu Dewi Klaten tersebut sudah lama, sedangkan dengan Dewi yang memberikan spesifikasi tanah dan bangunan yang akan dijual saksi baru saja kenal;
- Bahwa pada waktu saksi telepon Nomer Telepon yang ada dalam pengumuman tanah dan bangunan yang akan dijual itu pada saat tersambung menyebutkan namanya Bu Doby, dan saat itu saksi yakin kalau itu Ibu Doby;

Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas salah satu Obyek Sengketa yang terletak di Wilayah Kotabaru Yogyakarta pada persidangan tanggal 4 November 2022, dimana Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan obyek sengketa yang sama, baik letak, luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 November 2022, kecuali Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya Para Pihak pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Halaman 73 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dan merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan adalah :

- Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Oktober 1974, telah menikah dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, berdasarkan Akta Perkawinan No. 23 / 1974;
- Bahwa Alm. Sudibyo Budi Prasetyo telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3306-KM-17022020-0011 tertanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, telah diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :

e. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I);

f. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);

g. Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III);

h. Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV);

dan tidak ada anak / keturunan selain tersebut di atas;

- Bahwa dengan demikian, secara hukum ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, adalah :

1. Ny. Nge Ming Hie (Penggugat)

2. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I);

3. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);

4. Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III);

5. Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV);

dan tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut di atas;

Halaman 74 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat belum dapat membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong (secara Notariil) untuk dipergunakan Penggugat dalam melakukan penyelesaian kewajiban-kewajiban kepada pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, serta guna penyelesaian pembagian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo, dikarenakan dihalangi oleh Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat atau sebagian dari Para Tergugat menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong (secara Notariil), maka sangat beralasan menurut hukum apabila salinan putusan perkara ini ditetapkan hukumnya berlaku sebagai pengganti Akta Pernyataan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong bagi Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, selain mendapatkan keturunan/anak tersebut di atas yaitu Para Tergugat, juga diperoleh harta-harta;
- Bahwa pada tahun 1999, Penggugat telah membelikan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya oleh orangtua Penggugat yaitu sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dari pihak penjual bernama Tn. Ir. Agus Unggul Santoso Cs. berdasarkan Akta jual beli Nomor : 027/JB/Ktb/II/1999 Tanggal 8 September 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Suparyatun Sutjipto, SH, Notaris/PPAT di Yogyakarta, dengan batas-batasnya yaitu :
  - Utara : Bank UOB

Halaman 75 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : jalan Johar Nurhadi
  - Barat : tanah milik Telkomsel
  - Timur : jalan Johar Nurhadi
- Bahwa oleh karena uang pembelian tanah di atas adalah pemberian dari orang Tua Penggugat dengan demikian harta tersebut bukan merupakan harta bersama, dan oleh karenanya sangat beralasan menurut untuk ditetapkan hukumnya sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta merupakan hak Penggugat seutuhnya;
  - Bahwa selain itu, Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, juga memperoleh harta dari hasil usaha dan pekerjaan selama perkawinan yang merupakan harta bersama, yaitu berupa tanah-tanah yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Warisan antara lain :
    1. Sebidang tanah terletak di Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 10215, SU No. 04378/2004 tanggal 18-06-2004 luas 124 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :
      - Utara : tanah milik Edi Karyanto
      - Selatan : jalan
      - Barat : tanah milik pak Mada
      - Timur : jalanSelanjutnya disebut ----- Obyek Warisan I
    2. Sebidang tanah terletak di Palihan, Temon Kulon Progo, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00011, SU No. 01727/Palihan/2019 tanggal 25-02-2019 luas 1.894 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2019, dengan batas-batasnya :

Halaman 76 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : tanah milik Hartanto
- Timur : tanah milik bu Sri

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan II

3. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 2329 SU No. 4667/1994 tanggal 26–10-1994 luas 265 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2013, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik pak Nugroho
- Selatan : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Barat : Gang Kampung
- Timur : tanah milik pak Bowo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan III

4. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3073 SU No. 12/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Koperasi Sidodadi
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IV

5. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3074 SU No. 11/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

Halaman 77 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan V

6. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00735 SU No. 01624/Kutoarjo/2011 tanggal 4 Mei 2011 luas 299 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 2011, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VI

7. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3072 SU No. 9/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Yiem Jiang

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VII

8. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 530 SU No. 111/1993 tanggal 23 September 1993 luas 2.512 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :



- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Hoo An Joe
- Barat : tanah milik Jenky
- Timur : tanah milik Suharto, Andi Setiawan dan Andi Sugianto

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VIII

9. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 577 SU No. 15/1975 tanggal 20 Maret 1975 luas 359 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo (Tan Poeng Siong), Perolehan tahun 1984, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Suharto
- Selatan : Andi Setiawan
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : Gang Tegal Timur

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IX

10. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 580, SU No. 4047/1993 tanggal 24-08-1993 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Mariamah

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan X

11. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 67, SU No. 252/Grantung/2005 tanggal 25-08-2005 luas 1.152 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XI

12. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 578, SU No. 4030/1993 tanggal 24-08-1993 luas 615 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Siti Kotimah dan Siti Suaibah

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XII

13. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 648, SU No. 2850/1994 tanggal 07-05-1994 luas 600 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah Milik Suparman
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIII

14. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 636, SU No. 2851/1994 tanggal 07-05-1994 luas 606 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

Halaman 80 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIV

15. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 607, SU No. 240/1994 tanggal 12-01-1994 luas 1.094 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : jalan desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XV

- Bahwa harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 yaitu Obyek Warisan IV, V, VI, dan VII merupakan bidang tanah yang menyatu (saling berbatasan) yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang sejak pembelian hingga saat ini dipergunakan menjadi tempat tinggal Penggugat sehari-hari, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila dalam perkara ini meskipun merupakan harta warisan, akan tetapi secara khusus dikecualikan untuk pembagiannya;
- Bahwa dengan demikian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang dimohonkan dilakukan pembagian hak kepada para ahli waris adalah Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap obyek harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang hendak dilakukan pembagiannya tersebut pada posita angka 14, yaitu Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV oleh karena merupakan harta bersama antara penggugat dengan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong karena perolehannya adalah pada masa perkawinan dan tidak ada perjanjian prakawin/pisah harta sehingga pembagian hak dari seluruh peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong dilakukan dengan membagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian merupakan hak istri (Ny. Nge Ming Hie/Penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya merupakan hak suami (alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong) berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 128 KUH Perdata Jo. Pasal 126 KUH Perdata;
- Bahwa selanjutnya terhadap harta yang menjadi bagian hak alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, akan diwaris oleh para ahli waris sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 (enam) diatas, sehingga hak masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
  1. Ny. Nge Ming Hie (Penggugat)  $\frac{1}{5}$  bagian;
  2. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I)  $\frac{1}{5}$  bagian;
  3. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II)  $\frac{1}{5}$  bagian;
  4. Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III)  $\frac{1}{5}$  bagian;
  5. Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV)  $\frac{1}{5}$  bagian;
- Bahwa Penggugat hendak melakukan pembagian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong berupa tanah-tanah yaitu Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dengan cara

Halaman 82 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penjualan, selanjutnya membagi hasil penjualan obyek warisan tersebut sesuai yang menjadi hak masing-masing ahli waris;

- Bahwa dengan demikian hak masing-masing ahli waris dalam pembagian hasil penjualan Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV adalah sebagai berikut :

1. Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) : 6/10 bagian;
2. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I) : 1/10 bagian;
3. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II) : 1/10 bagian;
4. Ratna Dewi Mustikaningsih Tergugat III) : 1/10 bagian;
5. Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV) : 1/10 bagian;

- Bahwa oleh karena dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, Para Tergugat atau sebagian dari Tergugat menghalangi, maka sangat beralasan menurut hukum apabila ditetapkan hukumnya Penggugat bertindak sah sebagai kuasa untuk mewakili Para Tergugat/anak-anak Penggugat untuk melakukan peralihan hak/penjualan atas obyek harta warisan dimaksud;
- Bahwa oleh karena Penggugat sah bertindak sebagai kuasa dan mewakili Para Tergugat dalam peralihan hak/penjualan atas Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, maka sangat beralasan menurut hukum apabila ditetapkan hukumnya salinan putusan perkara ini berlaku sah sebagai alas hak bagi Penggugat untuk untuk menandatangani surat-surat dan akta-akta guna peralihan hak/penjualan atas obyek warisan tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa demikian pula sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak melakukan pembagian uang hasil



penjualan atas Obyek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV tersebut kepada Para Tergugat;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti formil yang otentik, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Banding maupun Kasasi (Uit Voerbar bij Vooraad);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

#### **JAWABAN TERGUGAT I**

- Bahwa Tergugat I tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/mamah, karena pada prinsipnya warisan adalah hadiah semata, karena bukan hasil jerih payah anak-anak termasuk saya, sehingga tidak ada alasan untuk mempermasalahkan seberapa yang akan diterima atau yang akan diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang tua Tergugat I yang telah melahirkan dan merawat semua anak-anaknya yaitu Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, telah merawat dengan baik, membesarkan dan menyekolahkan sampai semua anak mendapatkan bekal ilmu yang cukup, yang semuanya berguna untuk kehidupan setiap anak;
- Bahwa pengorbanan Penggugat saat merawat Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa yang mengalami sakit yang cukup lama, yaitu sekitar 23 tahun, yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang sangat besar, dan semua itu menjadi tanggungjawab Penggugat;
- Bahwa Tergugat I membenarkan adanya ketidaksepakatan dalam keluarga terkait penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut, yang berakibat sejak meninggalnya Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa sampai saat ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dapat diwujudkan pembuatan Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris, karena ada saudara yang menolak menandatangani, tanpa mau menghargai dan mengikuti keputusan Penggugat sebagai mama Para Tergugat;

- Bahwa Tergugat I secara tegas setuju dan mendukung apabila salinan putusan atas perkara ini dinyatakan sebagai pengganti Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris yang sah dan berkekuatan hukum bagi Ahli waris semuanya, oleh karena tidak adanya kesepakatan bersama untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris, serta tidak ada ahli waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa lainnya selain Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I membenarkan mengenai status harta-harta yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan setuju dengan cara pembagiannya;
- Bahwa Tergugat I mengetahui dan menyetujui dengan penyelesaian pembagian atas sebagian harta peninggalan papa sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam pembicaraan secara internal dalam keluarga tidak ada kata mufakat;
- Bahwa Tergugat I membenarkan perolehan harta Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang tercatat dalam SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta merupakan hak Penggugat seluruhnya, karena uang untuk pembelian seluruhnya berasal dari Nenek, karena Nenek yang berniat membelikan untuk mama/Penggugat, sehingga harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa;

Halaman 85 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan bagian perolehan atas harta warisan dimaksud sesuai dengan gugatan Penggugat, karena pada prinsipnya semua harta bersama yang dimaksud dalam surat gugatan adalah milik orang tua (Penggugat dan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo/Papa), dan oleh karenanya hanya Penggugat yang tahu mengenai riwayat perolehannya dan juga tujuan perolehan atas harta tersebut;
- Bahwa Tergugat I menyatakan setuju mengenai tehnik dan tata cara pembagian atas bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut, yaitu dengan dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil bersih yang didapatkan dibagi kepada semua ahli waris menurut hak masing-masing;
- Bahwa untuk memudahkan dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan oleh Penggugat, maka Tergugat I juga menyatakan setuju dan tidak keberatan apabila Penggugat sebagai orang tua Para Tergugat ditunjuk dan dinyatakan bertindak sah sebagai kuasa dari Para Tergugat untuk melakukan penjualan atas obyek harta warisan yang dimohonkan untuk dibagi tersebut, serta setuju dengan bagian yang telah ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa Tergugat I sangat mengetahui kebutuhan hidup dan pengorbanan Penggugat, khususnya ketika merawat dan mengupayakan segala bentuk pengobatan sampai ke luar negeri, yang membutuhkan biaya sangat banyak, namun tidak pernah merepotkan atau membebani anak-anak. Sehingga Tergugat I sebagai anak tertua/pertama setuju apabila tanah dan rumah yang ditempati mama untuk dipertahankan dan tidak dilakukan pembagian dulu sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat;

Halaman 86 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (Obscur Libel) Karena Dasar Hukum Gugatan Yang Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan :
  - Apabila dicermati dari uraian gugatan Penggugat point nomor 15, dimana Penggugat pada pokoknya menyebutkan tentang : “dasar hukum atas pembagian waris yang didalilkannya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 128 KUHPerdara Jo. Pasal 126 KUHPerdata”.
  - Padahal apabila ditelaah dan dimaknai kepada hukumnya, konsep hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dari apa yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sangat berbeda dengan apa yang dimaksud menurut ketentuan dalam KUHPerdara. Sebab dalam UU Perkawinan mengacu kepada konsep Harta Bawaan dan Harta Bersama (vide : Pasal 35), sedangkan dalam KUHPerdara mengacu kepada konsep Harta Kekayaan Persatuan Bulat yang tidak mengenal Harta Bawaan dan Harta Bersama (vide : Pasal 119 s/d Pasal 123 KUHPerdara). Bahkan terlebih lagi, menyangkut ketentuan Pasal 128 KUHPerdara Jo. Pasal 126 KUHPerdara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bila dicermati dari ketentuan hukumnya adalah masih mengacu kepada konsep Harta Kekayaan Persatuan Bulat (vide : **Buku ke-1 Bab VI KUHPerdara tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya**).



- Dengan demikian, oleh karena Konsep Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sangat berbeda dengan apa yang dianut oleh KUHPerdara, maka tindakan Penggugat yang menggabungkan 2 (dua) ketentuan hukum yang sudah sangat jelas berbeda tersebut, untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam gugatan perkara a quo, mengakibatkan tidak jelas dan kaburnya, serta saling bertentangannya atas dasar hukum / landasan hukum dalam gugatan Penggugat, karena menjadi tidak jelas apakah gugatannya mendasarkan pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan atau pada ketentuan KUHPerdara.
- Disamping itu pula, bila dicermati dalam uraian gugatan Penggugat pada posita nomor 10 dan 13, serta pada petitum nomor 4 dan 7, dimana pada pokoknya : "Penggugat meminta agar terhadap sebidang tanah SHGB No. 112 agar ditetapkan menjadi hak Penggugat, dan terhadap Objek Warisan IV, V, VI, dan VII agar dikecualikan untuk pembagiannya", maka bila dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 126 Jo. Pasal 128 KUHPerdara, maka secara hukum tidak dimungkinkan untuk menuntut terhadap Harta Bawaan dan menuntut perkecualian atas pembagian Harta Warisan, sebab di dalam KUHPerdara tidak ada mengenal konsep Harta Bersama ataupun Harta Bawaan, melainkan hanya mengenal konsep Harta Persatuan Bulat, dimana dengan bubarnya Persatuan Harta itu yang salah satunya diakibatkan karena kematian, maka semua harta itu harus dibagi kepada semua ahli waris tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu (vide : Pasal 126 Jo. Pasal 128 KUHPerdara). Sehingga dari hal ini telah mengakibatkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat, serta dasar hukum waris apa yang



**dipergunakan oleh Penggugat untuk menggugat pembagian warisan dalam perkara a quo.**

- Oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka membuktikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi cacat formil, karena telah tidak jelas dan kabur dasar hukumnya (*obscur libel*) bahkan saling bertentangan dasar hukum yang dipergunakannya sebagai landasan hukum dalam gugatan a quo, **sehingga sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

● **Eksepsi Mengenai Objek Harta Warisan Sengketa Tidak Lengkap :**

- Bahwa apabila dicermati dalam uraian gugatan Penggugat, maka terhadap Objek Harta Warisan yang akan ditetapkan dan akan dibagi kepada masing-masing Ahli Waris **tidaklah lengkap**, karena semuanya berupa **harta warisan tidak bergerak**. Sedangkan Harta Warisan yang berupa **harta yang bergerak**, tidak disebutkan secara jelas dan terperinci. Karena secara hukum apabila seseorang meninggal dunia, maka sudah seharusnya seluruh Harta Peninggalan dijadikan sebagai Objek Gugatan, dan tidak bisa dipilih-pilih oleh Penggugat yang dengan sekenanya menyampaikan harta benda mana saja yang akan diajukan untuk dibagi.
- Kelengkapan atas Objek Harta Warisan dalam perkara ini, menjadi sangat penting agar segala sesuatunya tidak terjadi sengketa lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari, sehingga segala sesuatunya menjadi tuntas dan jelas atas Harta Benda Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong selama dalam perkawinannya dengan Penggugat. Sehingga apabila keseluruhan dari

Halaman 89 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



harta benda yang menjadi Objek Harta Warisan tidak dituangkan dalam gugatan, maka gugatan tersebut menjadi tidak lengkap objek yang akan ditetapkan dan dibagi. Dan oleh karena itu, **gugatan yang sedemikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Dengan demikian, berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan Tergugat II sebagaimana termuat di bagian Eksepsinya tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan dibenarkan secara hukum apabila Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II **DIKABULKAN SELURUHNYA**, dan sekaligus **MENOLAK GUGATAN** yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Tergugat II pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian dalam pokok perkara ini.
- Bahwa pada pokoknya, Tergugat II membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II di dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
- Bahwa **benar dalil posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 6** sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, serta benar pula bahwa Ahli Waris dari Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo adalah berjumlah **5 (lima) orang yaitu Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat,**



serta tidak memiliki ahli waris yang lainnya. Sehingga hal ini semua sebagai suatu Bukti Pengakuan dari pihak Penggugat (**vide : Pasal 174 HIR jo. Pasal 176 HIR**).

- Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 7** dalam gugatan Penggugat, karena apa yang diajukan oleh Penggugat hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dan bukan untuk kepentingan hukum dari seluruh Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Bahkan ada bagian Harta Warisan yang hendak dijadikan sebagai miliknya Penggugat sendiri, padahal Harta Warisan itu harus dibagi masing-masing kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pengecualian.
- Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 8** dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II tidak pernah menghalangi untuk dibaginya atas semua Harta Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Yang benar adalah justru Penggugat membuat Akta Pernyataan Keterangan Waris tersebut agar Penggugat memiliki hak yang melanggar ketentuan undang-undang. Disamping itu pula, tidak semuanya dicatat sebagai harta warisan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, karena yang tercatat hanyalah harta benda yang tidak bergerak, tapi benda yang bergerak tidak tercatat dalam Gugatan Penggugat.
- Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 10 dan 11** dalam gugatan Penggugat, karena **Objek Tanah dan Bangunan sebagaimana dalam SHGB Nomor 112** tersebut, bukanlah dibeli oleh orang tua Penggugat, melainkan adalah merupakan Harta Warisan yang diperoleh dan dibeli selama dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya (Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong). Sehingga tidak benar terhadap segala alasan yang dibuat oleh Penggugat untuk menghaki sendiri atas Objek

Halaman 91 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



Tanah dan Bangunan SHGB No. 112 tersebut guna menjadi miliknya sendiri. Selain itu pula, terhadap Objek Tanah dan Bangunan SHGB No. 112 tersebut, telah disewakan oleh pihak Penggugat kepada pihak lain, tanpa melibatkan Pihak Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, bahkan hasil uang sewa yang diterima Penggugat pun tidak pernah disampaikan kepada Tergugat II, melainkan dikuasai untuk dimiliki sendiri oleh Penggugat. Karena itu hubungan sewa yang dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat II adalah tidak sah serta batal secara hukum, karena itu pula hak hak dari Tergugat II sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, karena perbuatan sewa tanpa sepengetahuan dari Tergugat II adalah perbuatan pidana yang menikmati uang sewanya secara sendiri oleh Penggugat.

- Bahwa **benar dalil posita point nomor 12 “huruf a sampai dengan huruf o”** dalam gugatan Penggugat, sebab **ke-15 (lima belas) Objek Tanah Harta Warisan** yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut, termasuk **tanah dan bangunan SHGB No. 112** merupakan Harta Peninggalan Warisan dari alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Penggugat, yaitu masing-masing sebagai Harta Peninggalan dalam bentuk benda tidak bergerak.
- Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 13** dalam gugatan Penggugat, karena tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila terhadap **Objek Warisan IV, V, VI, dan VII** dikecualikan dari pembagian warisnya kepada Ahli Waris. Sebab secara hukum keseluruhan Harta Warisan haruslah dibagi waris kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tanpa ada yang dikecualikan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan termasuk pula terhadap Harta-Harta Warisan yang tidak dijadikan sebagai Objek Gugatan Waris oleh Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 14, 15, 16, 17, dan 18** dalam gugatan Penggugat, karena pembagian warisan yang dilakukan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya tersebut tidaklah benar dan adil bagi seluruh ahli waris. Sehingga akan menjadi adil dan benar pembagian warisannya bila seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong dibagi kepada semua ahli waris sebagaimana menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena kemauan dari Penggugat sendiri yang justru tidak sesuai dengan ketentuan hukum terhadap penentuan pembagian warisnya. Karena itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- Bahwa demikian pula, **tidak benar dalil posita point nomor 19** dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II **tidak pernah menghalangi** untuk penyelesaian pembagian Harta Peninggalan Warisan dari Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong selama dalam perkawinannya dengan Penggugat, karena justru Penggugat-lah dalam pembagiannya, yang tidak terbuka apa adanya atas harta warisan dan telah berlaku tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan hukumnya, bahkan PENGUGAT sendiri tidak juga melakukan pembagian terhadap Harta Warisan yang bergerak, sebab yang diajukan dalam gugatan perkara *a quo* hanyalah Harta Warisan yang tidak bergerak. Oleh karena itu, **tidak benar pula dalil posita point nomor 20 dalam gugatan Penggugat tersebut** yang meminta agar putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar Penggugat dalam mewakili Para Tergugat untuk melakukan peralihan hak/penjualan terhadap harta benda yang menjadi Objek Warisan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Karena tidak mungkin dimohonkan suatu

Halaman 93 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan putusan terhadap permohonan yang keliru dan melanggar peraturan perundangan, yang tidak disetujui oleh Tergugat II. Sehingga hal demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- Demikian selanjutnya, Tergugat II juga **membantah dan menolak dalil Penggugat** yang meminta untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak melakukan pembagian uang hasil penjualan atas Objek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV kepada Para Tergugat, **sebagaimana dalam dalil posita point nomor 21**. Sebab, dengan adanya tuntutan/gugatan pembagian Harta Warisan Peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya pembagian harta warisan tersebut tidak ditentukan oleh Penggugat, namun berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi Penggugat juga **telah tidak beritikad baik** dengan menyewakan Harta Warisan berupa Objek Tanah dan Bangunan **SHGB No. 112** dimana uang sewanya dinikmati oleh Penggugat sendiri, tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat II. Demikian pula terhadap harta benda yang bergerak berupa mobil telah dijual oleh Penggugat tanpa seijin dari Tergugat II dan uang hasil penjualannya pun dinikmati sendiri pula oleh Penggugat. Termasuk yang lain sebagainya tanpa sepengetahuan Tergugat II.
- Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk mempercayai Penggugat lagi dari segala apa yang telah dilakukannya kepada Tergugat II, terlebih-lebih Penggugat telah menuduh hal-hal yang tidak baik kepada Tergugat II, seolah-olah Tergugat II tidak taat kepada orang tua/ibunya sendiri, padahal Tergugat II hanya membutuhkan keterbukaan dan keadilan menyangkut warisan dari ayahnya sendiri yaitu Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, selama dalam perkawinan. Dan lagi pula terhadap objek warisan yang disebutkan dan yang dijadikan dasar untuk



melakukan pembagian oleh Penggugat, **dilakukan secara tidak terang, tidak jujur, dan tidak menyeluruh** terhadap seluruh harta peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Oleh karena itu, Tergugat II **membantah dan menolak** apabila Penggugat yang melakukan pembagian uang hasil penjualan Harta Warisan, karena terhadap Objek Warisan dalam bentuk benda tidak bergerak, tidak dibagi oleh Penggugat sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa dengan telah dibantah tentang segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya serta tidak terang, tidak jujur, serta tidak menyeluruh terhadap pembagian atas seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, maka Tergugat II **membantah dan menolak** terhadap tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uit Voerbar bij Vooraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam **posita nomor 22 dan petitum nomor 13**.
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya merupakan dasar dan alasan yang **tidak benar dan tidak berdasar** yaitu tidak melandaskan kepada hukum dan tidak sesuai dengan fakta kebenaran yang ada terhadap harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo secara menyeluruh. Apalagi dalam permohonan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat meminta agar dapat membagi sesuai dengan kehendak Penggugat. Sehingga apapun yang menjadi alasan dari Penggugat dalam perkara ini, maka silahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dan alasannya tersebut sebagaimana menurut Hukum Acara Perdata, karena ketika Penggugat mendalilkan maka kepada Penggugat pula diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dari Gugatannya (***vide Pasal 163 HIR***).



- Bahwa berdasarkan dari seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara hukum **haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.**

### **DALAM REKONPENSI**

Bahwa dalam hal ini, pihak **TERGUGAT II** selain menyampaikan EKSEPSI dan JAWABAN sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian DALAM KONPENSI di atas, juga menyampaikan Gugatan Balik atau **GUGATAN REKONPENSI**, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Tergugat II pada bagian DALAM KONPENSI baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara *mutantis mutandis*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian DALAM REKONPENSI ini.
- Bahwa DALAM REKONPENSI ini, mohon kedudukan dari **TERGUGAT II** **DALAM KONPENSI** menjadi **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI**, dan kemudian kedudukan **PENGGUGAT DALAM KONPENSI** menjadi **TERGUGAT DALAM REKONPENSI**.

1. Bahwa sebagaimana yang **telah diakui dan didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Pokok Gugatan Konpensi-nya, sebagaimana dalam Posita point Nomor 1 sampai dengan Posita Nomor 6**, maka berdasarkan faktanya, Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong semasa hidupnya telah menikah/kawin dengan Ny. NGE MING HIE (Tergugat Rekonsensi) pada tanggal 30 Oktober 1974 di Purworejo, dan dari perkawinannya tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

Halaman 96 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



- a) . RATNA DEWI SULISTYANINGSIH (Tergugat I Dalam Kompensi);
- b) LUKAS BUDI PRASETYO (Penggugat Dalam Rekonpensi);
- c) RATNA DEWI MUSTIKANINGSIH (Tergugat III Dalam Kompensi);
- d) RATNA DEWI KARTIKANINGSIH (Tergugat IV Dalam Kompensi);

Kemudian setelah Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 6 Februari 2020, selain meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri yaitu Tergugat Rekonpensi, dan 4 (empat) orang anaknya tersebut, juga meninggalkan Harta Warisan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa adapun Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, yaitu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

**16 (enam belas) bidang Objek Tanah dan Bangunan :**

- 1) Sertipikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tanggal 24 Februari 1995, Luas : 800 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. NGE MING HIE; terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-06-2004, Luas : 124 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 3) Sertipikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 Tanggal 25-02-2019, Luas : 1.894 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I.Yogyakarta.

*Halaman 97 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik No. 2329, Surat Ukur No. 4667/1994 Tanggal 26-10-1994, Luas : 265 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 3073, Surat Ukur No. 12/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 3074, Surat Ukur No. 11/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 7) Sertipikat HGB No. 00735, Surat Ukur No. 01624/Kutoarjo/2011 Tanggal 4 Mei 2011, Luas : 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 3072, Surat Ukur No. 9/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 9) Sertipikat HGB No. 530, Surat Ukur No. 111/1993 Tanggal 23 September 1993, Luas : 2.512 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 577, Surat Ukur No. 15/1975 Tanggal 20 Maret 1975, Luas : 359 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI

Halaman 98 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PRASETYO (TAN POENG SIONG); terletak di Kel. Kutoarjo,  
Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

11) Sertipikat Hak Milik No. 580, Surat Ukur No. 4047/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

12) Sertipikat Hak Milik No. 67, Surat Ukur No. 252/Grantung/2005 Tanggal 25-08-2005, Luas : 1.152 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

13) Sertipikat Hak Milik No. 578, Surat Ukur No. 4030/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 615 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

14) Sertipikat Hak Milik No. 648, Surat Ukur No. 2850/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 600 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

15) Sertipikat Hak Milik No. 636, Surat Ukur No. 2851/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 606 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

16) Sertipikat Hak Milik No. 607, Surat Ukur No. 240/1994 Tanggal 12-01-1994, Luas : 1.094 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.



**V. Saham-Saham :**

- Saham di Perusahaan PT. UNGGULREJO WASONO, yang berkedudukan di Purworejo, yaitu :
  - Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1852 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.852.000.000,-
  - Saham atas nama : SUDIBYO BUDI PRASETYO, sejumlah 808 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp808.000.000,-.
- Saham di Perusahaan PT. USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, yang berkedudukan di Magelang, yaitu :
  - Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1480 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.480.000.000,-

**VI. Mesin-Mesin :**

- 1) Mesin Jet Dyeing 1 Set Merk Asian Kingdom.
- 2) Mesin Sentrifugal 1 Set.
- 3) Mesin Setting 1 Set Merk Darmawan.
- 4) Mesin Rapid 1 Unit.
- 5) Mesin Setting Kain 2 Unit.
- 6) Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 7) Mesin Rajut 34 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 8) Mesin Genset 150 kva 1 Unit.



- 9) Mesin Genset 80 kva 2 Unit.
- 10) Mesin Kompresor 3 Phase 1 Unit.
- 11) Mesin Kompresor tanggung 2 Unit.
- 12) Mesin Kompresor kecil 1 Unit.

**VII. Kendaraan Roda Empat (Mobil) :**

- 1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Fortuner tahun 2008, dengan nomor Plat Kendaraan : AB 1680 WS.
  - 2) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota HIACE tahun 1982, dengan nomor Plat Kendaraan : AA 1196 C.
- Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, maka seluruh Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, secara hukum sudah sepatutnya dibagi kepada seluruh Ahli Warisnya secara adil sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pembagian : **Tergugat Rekonpensi selaku isteri Almarhum mendapat hak bagian waris sebesar 6/10 (enam per sepuluh) bagian, sedangkan ke-4 (empat) orang anaknya masing-masing mendapatkan hak bagian waris sebesar 1/10 (satu per sepuluh) bagian.**
  - Bahwa oleh karena dikuatirkan masih terdapat harta-harta lainnya, yang merupakan bagian dari Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, dikarenakan tidak diungkapkan oleh pihak Tergugat Rekonpensi, maka apabila dikemudian hari masih diketemukan lagi harta warisan tersebut, sudah sepatutnya dan adil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum langsung dibagi waris sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dari ahli waris berdasarkan putusan ini.

- Bahwa mengingat seluruh Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, baik dari fisik maupun bukti surat kepemilikan tidak dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, maka untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi dan/atau pihak lainnya, maka sebagaimana diperkenankan oleh hukum, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sebagaimana yang diuraikan dalam posita point nomor 4 di atas.
- Bahwa untuk menjamin agar dilaksanakannya putusan terhadap Perkara dalam Gugatan Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonpensi, sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi, apabila Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak keputusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi.

Halaman 102 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan dan keterangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya dan menurut hukum, Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi **dikabulkan seluruhnya**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka dengan ini **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSII**, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSII :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONPENSII :**

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonsensi (LUKAS BUDI PRASETYO), Tergugat Rekonsensi (Ny. NGE MING HIE), Tergugat I Konpensi (RATNA DEWI SULISTYANINGSIH), Tergugat III Konpensi (RATNA DEWI MUSTIKANINGSIH), beserta Tergugat IV Konpensi (RATNA DEWI KARTIKANINGSIH), adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong;
- 3) Menyatakan secara hukum bahwa benda tidak bergerak maupun bergerak Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH.

Halaman 103 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Poeng Siong, dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi  
(Penggugat Konpensi) yaitu :

● **16 (enam belas) bidang Objek Tanah dan Bangunan :**

- 1) Sertipikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tanggal 24 Februari 1995,  
Luas : 800 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. NGE MING HIE; terletak di Kotabaru,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-06-  
2004, Luas : 124 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di  
Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 3) Sertipikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 Tanggal 25-  
02-2019, Luas : 1.894 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak  
di Kel. Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 2329, Surat Ukur No. 4667/1994 Tanggal 26-10-  
1994, Luas : 265 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di  
Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 3073, Surat Ukur No. 12/Kutoarjo/1999 Tanggal 9  
Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO;  
terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 3074, Surat Ukur No. 11/Kutoarjo/1999 Tanggal 9  
Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO;  
terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 7) Sertipikat HGB No. 00735, Surat Ukur No. 01624/Kutoarjo/2011 Tanggal 4  
Mei 2011, Luas : 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN  
POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo,  
Prov. Jawa Tengah.

Halaman 104 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertipikat Hak Milik No. 3072, Surat Ukur No. 9/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 9) Sertipikat HGB No. 530, Surat Ukur No. 111/1993 Tanggal 23 September 1993, Luas : 2.512 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 577, Surat Ukur No. 15/1975 Tanggal 20 Maret 1975, Luas : 359 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO (TAN POENG SIONG); terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 580, Surat Ukur No. 4047/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 67, Surat Ukur No. 252/Grantung/2005 Tanggal 25-08-2005, Luas : 1.152 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 13) Sertipikat Hak Milik No. 578, Surat Ukur No. 4030/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 615 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 648, Surat Ukur No. 2850/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 600 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

Halaman 105 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Sertipikat Hak Milik No. 636, Surat Ukur No. 2851/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 606 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

16) Sertipikat Hak Milik No. 607, Surat Ukur No. 240/1994 Tanggal 12-01-1994, Luas : 1.094 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

● **Saham-Saham :**

- 1) Saham di Perusahaan PT. UNGGULREJO WASONO, yang berkedudukan di Purworejo, yaitu :
- 2) Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1852 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.852.000.000,-
- 3) Saham atas nama : SUDIBYO BUDI PRASETYO, sejumlah 808 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp808.000.000,-.
- 4) Saham di Perusahaan PT. USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, yang berkedudukan di Magelang, yaitu :
- 5) Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1480 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.480.000.000,-

● **Mesin-Mesin :**

1. Mesin Jet Dyeing 1 Set Merk Asian Kingdom.
2. Mesin Sentrifugal 1 Set.
3. Mesin Setting 1 Set Merk Darmawan.
4. Mesin Rapid 1 Unit.

Halaman 106 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mesin Setting Kain 2 Unit.
  6. Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
  7. Mesin Rajut 34 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
  8. Mesin Genset 150 kva 1 Unit.
  9. Mesin Genset 80 kva 2 Unit.
  10. Mesin Kompresor 3 Phase 1 Unit.
  11. Mesin Kompresor tanggung 2 Unit.
  12. Mesin Kompresor kecil 1 Unit.
- **Kendaraan Roda Empat (Mobil) :**
    1. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Fortuner tahun 2008, dengan nomor Plat Kendaraan : AB 1680 WS.
    2. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota HIACE tahun 1982, dengan nomor Plat Kendaraan : AA 1196 C.
  - Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, sebagaimana yang diuraikan dalam Petitem Nomor 3 di atas;
  - Menyatakan secara hukum bahwa besaran Hak Bagian Waris dari masing-masing Ahli Waris atas Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yaitu :
    - Tergugat Rekonpensi (Ny. Nge Ming Hie) = 6/10 bagian.
    - Penggugat Rekonpensi (Lukas Budi Prasetyo) = 1/10 bagian.
    - Tergugat I Konpensi (Ratna Dewi Sulistyaningsih) = 1/10 bagian.

Halaman 107 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III Konkursi (Ratna Dewi Mustikaningsih) = 1/10 bagian.

- Tergugat IV Konkursi (Ratna Dewi Kartikaningsih) = 1/10 bagian.

- Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa terhadap segala Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yang belum diketahui dan/atau baru dapat diketahui keberadaannya setelah adanya putusan dalam perkara ini, wajib dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut besaran Hak Bagian Waris pada Petitum Nomor 5 di atas;
- Menghukum Tergugat Konkursi dan/atau kepada siapa saja yang menguasai baik atas izin atau tidak dari Tergugat Konkursi, untuk menyerahkan seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, beserta segala surat-surat bukti kepemilikannya, untuk selanjutnya dilakukan Pembagian Waris kepada seluruh Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sesuai dengan Hak Bagian warisannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah maka dapat dilaksanakan Penjualan dimuka umum secara lelang yang hasilnya akan dibagi dan diserahkan kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut putusan ini;-
- Menghukum Tergugat Konkursi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konkursi sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan ini, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi;

Halaman 108 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat KonpenSI / Tergugat RekonpenSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

**JAWABAN TERGUGAT III :**

**DALAM EKSEPSI :**

- **Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) Karena Dasar**

**Hukum Gugatan Yang Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan :**

- Apabila dicermati dari uraian gugatan Penggugat **point nomor 15**, dimana Penggugat pada pokoknya menyebutkan tentang : **“dasar hukum atas pembagian waris yang didalilkannya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 128 KUHPerdata Jo. Pasal 126 KUHPerdata”**.
- Padahal apabila ditelaah dan dimaknai kepada hukumnya, **konsep hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan** dari apa yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah **sangat berbeda** dengan apa yang dimaksud menurut ketentuan dalam KUHPerdata. Sebab dalam **UU Perkawinan mengacu kepada konsep Harta Bawaan dan Harta Bersama** (vide : Pasal 35), sedangkan dalam **KUHPerdata mengacu kepada konsep Harta Kekayaan Persatuan Bulat yang tidak mengenal Harta Bawaan dan Harta Bersama** (vide : Pasal 119 s/d Pasal 123 KUHPerdata). Bahkan terlebih lagi, menyangkut ketentuan Pasal 128 KUHPerdata Jo. Pasal 126 KUHPerdata sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bila dicermati dari ketentuan hukumnya adalah masih mengacu kepada konsep Harta Kekayaan Persatuan Bulat (vide : Buku

Halaman 109 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



**ke-1 Bab VI KUHPerdata tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya).**

- Dengan demikian, oleh karena Konsep Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sangat berbeda dengan apa yang dianut oleh KUHPerdata, maka tindakan Penggugat yang menggabungkan 2 (dua) ketentuan hukum yang sudah sangat jelas berbeda tersebut, untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam gugatan perkara a quo, mengakibatkan tidak jelas dan kaburnya, serta saling bertentangannya atas dasar hukum / landasan hukum dalam gugatan Penggugat, karena menjadi tidak jelas apakah gugatannya berdasarkan pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan atau pada ketentuan KUHPerdata.
- Disamping itu pula, bila dicermati dalam uraian gugatan Penggugat pada posita nomor 10 dan 13, serta pada petitum nomor 4 dan 7, dimana pada pokoknya : "Penggugat meminta agar terhadap sebidang tanah SHGB No. 112 agar ditetapkan menjadi hak Penggugat, dan terhadap Objek Warisan IV, V, VI, dan VII agar dikecualikan untuk pembagiannya", maka bila dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 126 Jo. Pasal 128 KUHPerdata, maka secara hukum tidak dimungkinkan untuk menuntut terhadap Harta Bawaan dan menuntut perkecualian atas pembagian Harta Warisan, sebab di dalam KUHPerdata tidak ada mengenal konsep Harta Bersama ataupun Harta Bawaan, melainkan hanya mengenal konsep Harta Persatuan Bulat, dimana dengan bubarnya Persatuan Harta itu yang salah satunya diakibatkan karena kematian, maka semua harta itu harus dibagi kepada semua ahli waris tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu (**vide : Pasal 126 Jo. Pasal 128 KUHPerdata**).

Halaman 110 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk





Sehingga dari hal ini telah mengakibatkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat, serta dasar hukum waris apa yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menggugat pembagian warisan dalam perkara a quo.

- Oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka membuktikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi cacat formil, karena telah tidak jelas dan kabur dasar hukumnya (*obscur libel*) bahkan saling bertentangan dasar hukum yang dipergunakannya sebagai landasan hukum dalam gugatan a quo, sehingga sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

● **Eksepsi Mengenai Objek Harta Warisan Sengketa Tidak Lengkap :**

- Bahwa apabila dicermati dalam uraian gugatan Penggugat, maka terhadap Objek Harta Warisan yang akan ditetapkan dan akan dibagi kepada masing-masing Ahli Waris tidaklah lengkap, karena semuanya berupa harta warisan tidak bergerak. Sedangkan Harta Warisan yang berupa harta yang bergerak, tidak disebutkan secara jelas dan terperinci. Karena secara hukum apabila seseorang meninggal dunia, maka sudah seharusnya seluruh Harta Peninggalan dijadikan sebagai Objek Gugatan, dan tidak bisa dipilih-pilih oleh Penggugat yang dengan seenaknya menyampaikan harta benda mana saja yang akan diajukan untuk dibagi.
- Kelengkapan atas Objek Harta Warisan dalam perkara ini, menjadi sangat penting agar segala sesuatunya tidak terjadi sengketa lagi dalam bentuk apapun dikemudian hari, sehingga segala sesuatunya menjadi tuntas dan jelas atas Harta Benda Warisan Peninggalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong selama dalam perkawinannya dengan Penggugat. Sehingga apabila keseluruhan dari harta benda yang menjadi Objek Harta Warisan tidak dituangkan dalam gugatan, maka gugatan tersebut menjadi tidak lengkap objek yang akan ditetapkan dan dibagi. Dan oleh karena itu, **gugatan yang sedemikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Dengan demikian, berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan Tergugat II sebagaimana termuat di bagian Eksepsinya tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan dibenarkan secara hukum apabila Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II **DIKABULKAN SELURUHNYA**, dan sekaligus **MENOLAK GUGATAN** yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Tergugat II pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian dalam pokok perkara ini.
- 2) Bahwa pada pokoknya, Tergugat II membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II di dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
- 3) Bahwa **benar dalil posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 6 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, serta benar pula bahwa Ahli**

Halaman 112 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris dari Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo adalah berjumlah 5 (lima) orang yaitu Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat, serta tidak memiliki ahli waris yang lainnya. Sehingga hal ini semua sebagai suatu Bukti Pengakuan dari pihak Penggugat (**vide : Pasal 174 HIR jo. Pasal 176 HIR**).

- 4) Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 7** dalam gugatan Penggugat, karena apa yang diajukan oleh Penggugat hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dan bukan untuk kepentingan hukum dari seluruh Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Bahkan ada bagian Harta Warisan yang hendak dijadikan sebagai miliknya Penggugat sendiri, padahal Harta Warisan itu harus dibagi masing-masing kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pengecualian.
- 5) Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 8** dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II tidak pernah menghalangi untuk dibaginya atas semua Harta Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Yang benar adalah justru Penggugat membuat Akta Pernyataan Keterangan Waris tersebut agar Penggugat memiliki hak yang melanggar ketentuan undang-undang. Disamping itu pula, tidak semuanya dicatat sebagai harta warisan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, karena yang tercatat hanyalah harta benda yang tidak bergerak, tapi benda yang bergerak tidak tercatat dalam Gugatan Penggugat.
- 6) Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 10 dan 11** dalam gugatan Penggugat, karena **Objek Tanah dan Bangunan sebagaimana dalam SHGB Nomor 112** tersebut, bukanlah dibeli oleh orang tua Penggugat, melainkan adalah merupakan Harta Warisan yang diperoleh dan dibeli selama dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya (Alm. Sudibyo Budi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo DH. Tan Poeng Siong). Sehingga tidak benar terhadap segala alasan yang dibuat oleh Penggugat untuk menghaki sendiri atas Objek Tanah dan Bangunan SHGB No. 112 tersebut guna menjadi miliknya sendiri. Selain itu pula, terhadap Objek Tanah dan Bangunan SHGB No. 112 tersebut, telah disewakan oleh pihak Penggugat kepada pihak lain, tanpa melibatkan Pihak Tergugat II sebagai Ahli Waris dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, bahkan hasil uang sewa yang diterima Penggugat pun tidak pernah disampaikan kepada Tergugat II, melainkan dikuasai untuk dimiliki sendiri oleh Penggugat. Karena itu hubungan sewa yang dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat II adalah tidak sah serta batal secara hukum, karena itu pula hak hak dari Tergugat II sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, karena perbuatan sewa tanpa sepengetahuan dari Tergugat II adalah perbuatan pidana yang menikmati uang sewanya secara sendiri oleh Penggugat.

- 7) Bahwa **benar dalil posita point nomor 12 “huruf a sampai dengan huruf o”** dalam gugatan Penggugat, sebab **ke-15 (lima belas) Objek Tanah Harta Warisan** yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut, termasuk **tanah dan bangunan SHGB No. 112** merupakan Harta Peninggalan Warisan dari alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Penggugat, yaitu masing-masing sebagai Harta Peninggalan dalam bentuk benda tidak bergerak.
- 8) Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 13** dalam gugatan Penggugat, karena tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila terhadap **Objek Warisan IV, V, VI, dan VII** dikecualikan dari pembagian warisnya kepada Ahli Waris. Sebab secara hukum keseluruhan Harta Warisan haruslah dibagi waris kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. Sudibyo Budi

Halaman 114 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tanpa ada yang dikecualikan, bahkan termasuk pula terhadap Harta-Harta Warisan yang tidak dijadikan sebagai Objek Gugatan Waris oleh Penggugat dalam perkara ini.

- 9) Bahwa **tidak benar dalil posita point nomor 14, 15, 16, 17, dan 18** dalam gugatan Penggugat, karena pembagian warisan yang dilakukan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya tersebut tidaklah benar dan adil bagi seluruh ahli waris. Sehingga akan menjadi adil dan benar pembagian warisannya bila seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong dibagi kepada semua ahli waris sebagaimana menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan karena kemauan dari Penggugat sendiri yang justru tidak sesuai dengan ketentuan hukum terhadap penentuan pembagian warisnya. Karena itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- 10) Bahwa demikian pula, **tidak benar dalil posita point nomor 19** dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II **tidak pernah menghalangi** untuk penyelesaian pembagian Harta Peninggalan Warisan dari Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong selama dalam perkawinannya dengan Penggugat, karena justru Penggugat-lah dalam pembagiannya, yang tidak terbuka apa adanya atas harta warisan dan telah berlaku tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan hukumnya, bahkan PENGGUGAT sendiri tidak juga melakukan pembagian terhadap Harta Warisan yang bergerak, sebab yang diajukan dalam gugatan perkara *a quo* hanyalah Harta Warisan yang tidak bergerak. Oleh karena itu, **tidak benar pula dalil posita point nomor 20 dalam gugatan Penggugat tersebut** yang meminta agar putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar Penggugat dalam mewakili Para Tergugat untuk melakukan peralihan hak/penjualan terhadap harta benda yang menjadi Objek Warisan sebagaimana yang didalilkan oleh



Penggugat dalam gugatannya. Karena tidak mungkin dimohonkan suatu penetapan putusan terhadap permohonan yang keliru dan melanggar peraturan perundangan, yang tidak disetujui oleh Tergugat II. Sehingga hal demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan.

- 11) Demikian selanjutnya, Tergugat II juga **membantah dan menolak dalil Penggugat** yang meminta untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak melakukan pembagian uang hasil penjualan atas Objek Warisan I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV kepada Para Tergugat, **sebagaimana dalam dalil posita point nomor 21**. Sebab, dengan adanya tuntutan/gugatan pembagian Harta Warisan Peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya pembagian harta warisan tersebut tidak ditentukan oleh Penggugat, namun berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi Penggugat juga **telah tidak beritikad baik** dengan menyewakan Harta Warisan berupa Objek Tanah dan Bangunan **SHGB No. 112** dimana uang sewanya dinikmati oleh Penggugat sendiri, tanpa izin dan sepengetahuan dari Tergugat II. Demikian pula terhadap harta benda yang bergerak berupa mobil telah dijual oleh Penggugat tanpa seijin dari Tergugat II dan uang hasil penjualannya pun dinikmati sendiri pula oleh Penggugat. Termasuk yang lain sebagainya tanpa sepengetahuan Tergugat II.
- 12) Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk mempercayai Penggugat lagi dari segala apa yang telah dilakukannya kepada Tergugat II, terlebih-lebih Penggugat telah menuduh hal-hal yang tidak baik kepada Tergugat II, seolah-olah Tergugat II tidak taat kepada orang tua/ibunya sendiri, padahal Tergugat II hanya membutuhkan keterbukaan dan keadilan menyangkut warisan dari ayahnya sendiri yaitu Almarhum Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, selama dalam perkawinan. Dan lagi pula





terhadap objek warisan yang disebutkan dan yang dijadikan dasar untuk melakukan pembagian oleh Penggugat, **dilakukan secara tidak terang, tidak jujur, dan tidak menyeluruh** terhadap seluruh harta peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong. Oleh karena itu, Tergugat II **membantah dan menolak** apabila Penggugat yang melakukan pembagian uang hasil penjualan Harta Warisan, karena terhadap Objek Warisan dalam bentuk benda tidak bergerak, tidak dibagi oleh Penggugat sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku.

13) Bahwa dengan telah dibantah tentang segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya serta tidak terang, tidak jujur, serta tidak menyeluruh terhadap pembagian atas seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, maka Tergugat II **membantah dan menolak** terhadap tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uit Voerbar bij Vooraad*) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam **posita nomor 22 dan petitum nomor 13**.

14) Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya merupakan dasar dan alasan yang **tidak benar dan tidak berdasar** yaitu tidak melandaskan kepada hukum dan tidak sesuai dengan fakta kebenaran yang ada terhadap harta peninggalan alm. Sudibyo Budi Prasetyo secara menyeluruh. Apalagi dalam permohonan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat meminta agar dapat membagi sesuai dengan kehendak Penggugat. Sehingga apapun yang menjadi alasan dari Penggugat dalam perkara ini, maka silahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dan alasannya tersebut sebagaimana menurut Hukum Acara Perdata, karena ketika Penggugat mendalilkan maka kepada



Penggugat pula diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil dari Gugatannya  
(*vide* Pasal 163 HIR).

- 15) Bahwa berdasarkan dari seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara hukum haruslah dinyatakan DITOLAK untuk seluruhnya.

Bahwa dalam hal ini, pihak **TERGUGAT II** selain menyampaikan EKSEPSI dan JAWABAN sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian DALAM KONPENSI di atas, juga menyampaikan Gugatan Balik atau **GUGATAN REKONPENSI**, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Tergugat II pada bagian DALAM KONPENSI baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara *mutantis mutandis*, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil dan argumen pada bagian DALAM REKONPENSI ini.
2. Bahwa DALAM REKONPENSI ini, mohon kedudukan dari **TERGUGAT II DALAM KONPENSI** menjadi **PENGUGAT DALAM REKONPENSI**, dan kemudian kedudukan **PENGUGAT DALAM KONPENSI** menjadi **TERGUGAT DALAM REKONPENSI**.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diakui dan didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Pokok Gugatan Konpensi-nya, sebagaimana dalam Posita point Nomor 1 sampai dengan Posita Nomor 6, maka berdasarkan faktanya, Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong semasa hidupnya telah menikah/kawin dengan Ny. NGE MING HIE (Tergugat Rekonsensi) pada tanggal 30 Oktober 1974 di Purworejo, dan dari perkawinannya tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

Halaman 118 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RATNA DEWI SULISTYANINGSIH (Tergugat I Dalam Konpensasi);
2. LUKAS BUDI PRASETYO (Penggugat Dalam Rekonpensasi);
3. RATNA DEWI MUSTIKANINGSIH (Tergugat III Dalam Konpensasi);
4. RATNA DEWI KARTIKANINGSIH (Tergugat IV Dalam Konpensasi);

Kemudian setelah Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 6 Februari 2020, selain meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri yaitu Tergugat Rekonpensasi, dan 4 (empat) orang anaknya tersebut, juga meninggalkan Harta Warisan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensasi.

11. Bahwa adapun Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, yaitu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

## **VIII. 16 (enam belas) bidang Objek Tanah dan Bangunan :**

1. Sertipikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tanggal 24 Februari 1995, Luas : 800 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. NGE MING HIE; terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.
2. Sertipikat Hak Milik No. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-06-2004, Luas : 124 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta.
3. Sertipikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 Tanggal 25-02-2019, Luas : 1.894 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I.Yogyakarta.

Halaman 119 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 2329, Surat Ukur No. 4667/1994 Tanggal 26-10-1994, Luas : 265 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
5. Sertipikat Hak Milik No. 3073, Surat Ukur No. 12/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
6. Sertipikat Hak Milik No. 3074, Surat Ukur No. 11/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
7. Sertipikat HGB No. 00735, Surat Ukur No. 01624/Kutoarjo/2011 Tanggal 4 Mei 2011, Luas : 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
8. Sertipikat Hak Milik No. 3072, Surat Ukur No. 9/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
9. Sertipikat HGB No. 530, Surat Ukur No. 111/1993 Tanggal 23 September 1993, Luas : 2.512 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
10. Sertipikat Hak Milik No. 577, Surat Ukur No. 15/1975 Tanggal 20 Maret 1975, Luas : 359 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO (TAN POENG SIONG); terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
11. Sertipikat Hak Milik No. 580, Surat Ukur No. 4047/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG

Halaman 120 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

12. Sertipikat Hak Milik No. 67, Surat Ukur No. 252/Grantung/2005 Tanggal 25-08-2005, Luas : 1.152 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
13. Sertipikat Hak Milik No. 578, Surat Ukur No. 4030/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 615 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
14. Sertipikat Hak Milik No. 648, Surat Ukur No. 2850/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 600 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
15. Sertipikat Hak Milik No. 636, Surat Ukur No. 2851/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 606 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
16. Sertipikat Hak Milik No. 607, Surat Ukur No. 240/1994 Tanggal 12-01-1994, Luas : 1.094 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

## **IX. Saham-Saham :**

1. Saham di Perusahaan PT. UNGGULREJO WASONO, yang berkedudukan di Purworejo, yaitu :
2. Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1852 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.852.000.000,-

Halaman 121 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saham atas nama : SUDIBYO BUDI PRASETYO, sejumlah 808 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp808.000.000,-.
4. Saham di Perusahaan PT. USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, yang berkedudukan di Magelang, yaitu :
  - Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1480 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.480.000.000,-

## X. Mesin-Mesin :

- 1) Mesin Jet Dyeing 1 Set Merk Asian Kingdom.
- 2) Mesin Sentrifugal 1 Set.
- 3) Mesin Setting 1 Set Merk Darmawan.
- 4) Mesin Rapid 1 Unit.
- 5) Mesin Setting Kain 2 Unit.
- 6) Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 7) Mesin Rajut 34 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 8) Mesin Genset 150 kva 1 Unit.
- 9) Mesin Genset 80 kva 2 Unit.
- 10) Mesin Kompresor 3 Phase 1 Unit.
- 11) Mesin Kompresor tanggung 2 Unit.
- 12) Mesin Kompresor kecil 1 Unit.

## XI. Kendaraan Roda Empat (Mobil) :

Halaman 122 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Fortuner tahun 2008, dengan nomor Plat Kendaraan : AB 1680 WS.
- 4) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota HIACE tahun 1982, dengan nomor Plat Kendaraan : AA 1196 C.
12. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut, maka seluruh Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, secara hukum sudah sepatutnya dibagi kepada seluruh Ahli Warisnya secara adil sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pembagian : **Tergugat Rekonpensi selaku isteri Almarhum mendapat hak bagian waris sebesar 6/10 (enam per sepuluh) bagian, sedangkan ke-4 (empat) orang anaknya masing-masing mendapatkan hak bagian waris sebesar 1/10 (satu per sepuluh) bagian.**
13. Bahwa oleh karena dikuatirkan masih terdapat harta-harta lainnya, yang merupakan bagian dari Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, dikarenakan tidak diungkapkan oleh pihak Tergugat Rekonpensi, maka apabila dikemudian hari masih ditemukan lagi harta warisan tersebut, sudah sepatutnya dan adil menurut hukum langsung dibagi waris sesuai dengan hak bagiannya masing-masing dari ahli waris berdasarkan putusan ini.
14. Bahwa mengingat seluruh Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, baik dari fisik maupun bukti surat kepemilikan tidak dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, maka untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya, maka sebagaimana diperkenankan oleh hukum, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sebagaimana yang diuraikan dalam posita point nomor 4 di atas.

15. Bahwa untuk menjamin agar dilaksanakannya putusan terhadap Perkara dalam Gugatan Rekonsensi ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonsensi, sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi, apabila Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak keputusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

16. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi.

17. Bahwa berdasarkan alasan dan keterangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya dan menurut hukum, Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi **dikabulkan seluruhnya**.

## **DALAM KONPENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 124 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI :**

4. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonsensi (LUKAS BUDI PRASETYO), Tergugat Rekonsensi (Ny. NGE MING HIE), Tergugat I Konkurs (RATNA DEWI SULISTYANINGSIH), Tergugat II Konkurs (RATNA DEWI MUSTIKANINGSIH), beserta Tergugat IV Konkurs (RATNA DEWI KARTIKANINGSIH), adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong;
6. Menyatakan secara hukum bahwa benda tidak bergerak maupun bergerak Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, dalam perkawinannya dengan Tergugat Konkurs (Penggugat Konkurs) yaitu :

**V. 16 (enam belas) bidang Objek Tanah dan Bangunan :**

1. Sertipikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tanggal 24 Februari 1995, Luas : 800 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. NGE MING HIE; terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.
2. Sertipikat Hak Milik No. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-06-2004, Luas : 124 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta.
3. Sertipikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 Tanggal 25-02-2019, Luas : 1.894 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I.Yogyakarta.

*Halaman 125 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 2329, Surat Ukur No. 4667/1994 Tanggal 26-10-1994, Luas : 265 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
5. Sertipikat Hak Milik No. 3073, Surat Ukur No. 12/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
6. Sertipikat Hak Milik No. 3074, Surat Ukur No. 11/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
7. Sertipikat HGB No. 00735, Surat Ukur No. 01624/Kutoarjo/2011 Tanggal 4 Mei 2011, Luas : 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
8. Sertipikat Hak Milik No. 3072, Surat Ukur No. 9/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
9. Sertipikat HGB No. 530, Surat Ukur No. 111/1993 Tanggal 23 September 1993, Luas : 2.512 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
10. Sertipikat Hak Milik No. 577, Surat Ukur No. 15/1975 Tanggal 20 Maret 1975, Luas : 359 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO (TAN POENG SIONG); terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
11. Sertipikat Hak Milik No. 580, Surat Ukur No. 4047/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG

Halaman 126 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

12. Sertipikat Hak Milik No. 67, Surat Ukur No. 252/Grantung/2005 Tanggal 25-08-2005, Luas : 1.152 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
13. Sertipikat Hak Milik No. 578, Surat Ukur No. 4030/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 615 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
14. Sertipikat Hak Milik No. 648, Surat Ukur No. 2850/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 600 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
15. Sertipikat Hak Milik No. 636, Surat Ukur No. 2851/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 606 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
16. Sertipikat Hak Milik No. 607, Surat Ukur No. 240/1994 Tanggal 12-01-1994, Luas : 1.094 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

## VI. Saham-Saham :

Saham di Perusahaan PT. UNGGULREJO WASONO, yang berkedudukan di Purworejo, yaitu :

Halaman 127 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1852 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.852.000.000,-
- Saham atas nama : SUDIBYO BUDI PRASETYO, sejumlah 808 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp808.000.000,-

Saham di Perusahaan PT. USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, yang berkedudukan di Magelang, yaitu :

- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1480 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.480.000.000,-

### VII. Mesin-Mesin :

- 1) Mesin Jet Dyeing 1 Set Merk Asian Kingdom.
- 2) Mesin Sentrifugal 1 Set.
- 3) Mesin Setting 1 Set Merk Darmawan.
- 4) Mesin Rapid 1 Unit.
- 5) Mesin Setting Kain 2 Unit.
- 6) Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 7) Mesin Rajut 34 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 8) Mesin Genset 150 kva 1 Unit.
- 9) Mesin Genset 80 kva 2 Unit.
- 10) Mesin Kompresor 3 Phase 1 Unit.
- 11) Mesin Kompresor tanggung 2 Unit.
- 12) Mesin Kompresor kecil 1 Unit.

Halaman 128 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kendaraan Roda Empat (Mobil) :**

- 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Fortuner tahun 2008, dengan nomor Plat

Kendaraan : AB 1680 WS.

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota HIACE tahun 1982, dengan nomor Plat

Kendaraan : AA 1196 C.

**10. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

terhadap seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Nomor 3 di atas;

**11. Menyatakan secara hukum bahwa besaran Hak Bagian Waris dari**

masing-masing Ahli Waris atas Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yaitu :

- Tergugat Rekonpensi (Ny. Nge Ming Hie) = 6/10 bagian.

- Penggugat Rekonpensi (Lukas Budi Prasetyo) = 1/10 bagian.

- Tergugat I Konpensi (Ratna Dewi Sulistyaningsih) = 1/10 bagian.

- Tergugat III Konpensi (Ratna Dewi Mustikaningsih) = 1/10 bagian.

- Tergugat IV Konpensi (Ratna Dewi Kartikaningsih) = 1/10 bagian.

**12. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa terhadap segala**

Harta Warisan Peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, yang belum diketahui dan/atau baru dapat diketahui keberadaannya setelah adanya putusan dalam perkara ini, wajib dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut besaran Hak Bagian Waris pada Petitum Nomor 5 di atas;



13. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau kepada siapa saja yang menguasai baik atas izin atau tidak dari Tergugat Rekonpensi, untuk menyerahkan seluruh Harta Warisan Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, beserta segala surat-surat bukti kepemilikannya, untuk selanjutnya dilakukan Pembagian Waris kepada seluruh Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sesuai dengan Hak Bagian warisannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah maka dapat dilaksanakan Penjualan dimuka umum secara lelang yang hasilnya akan dibagi dan diserahkan kepada seluruh ahli waris sebagaimana menurut putusan ini;-
14. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan ini, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan/atau kasasi;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu bukti P-1 sampai dengan P-36 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (tertulis)

Halaman 130 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi, sedangkan Tergugat II mengajukan alat bukti surat T- II.1 sampai dengan T-II 38 dan 4 (empat) orang saksi dan T-III.1 sampai dengan T-III 10 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI.**

### **Dalam Eksepsi :**

#### **TERGUGAT II :**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II angka 1 mengenai Gugatan Kabur (Obscur Libel) karena dasar hukum gugatan yang tidak jelas dan saling bertentangan maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dimana hal tersebut sudah memasuki materi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II angka 2 mengenai obyek harta warisan sengketa tidak lengkap hal inipun menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dimana hal tersebut sudah memasuki materi pembuktian dalam pokok perkara;

#### **TERGUGAT III**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III angka 1 mengenai gugatan Penggugat Obscur Libels dan tidak sesuai dengan hukum acara karena petitum tidak didukung dengan Fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukum maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang



berlaku, dimana hal tersebut sudah memasuki materi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III angka 2 mengenai isi gugatan dari Penggugat tidak jelas, kabur dan dasar gugatannya tidak sempurna karena obyek gugatan tidak jelas karena didalam gugatan tidak diterangkan secara jelas mana yang menjadi obyek sengketa maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dimana hal tersebut sudah memasuki materi pembuktian dalam pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat apakah benar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Posita gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu adalah :

- Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu bukti P-1 sampai dengan P-36 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat (tertulis) yaitu bukti T-II. 1 sampai dengan T- II 38 dan 4 (empat) orang saksi dan T-III.1 sampai dengan T-III 10 dan 1 (satu) saksi



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,. dan Tergugat IV telah menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok tersebut diatas, maka untuk mengetahui apakah Para Tergugat telah menghalangi atau tidak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai siapakah yang berhak mewaris atas tanah dan bangunan obyek sengketa dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 23/1974 tanggal 30 Oktober 1974, dimana berdasarkan bukti P-3 tersebut maka dapat diketahui bahwaPenggugat pada tanggal 30 Oktober 1974 telah menikah dengan Sudibyo Budi Prasetyo, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, sebagaimana bukti P-9, P-10, P-12 dan P-13 dapat diketahui bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Sudibyo Budi Prasetyo telah dilahirkan 4 (empat) anak kandung yaitu : 1. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I), 2. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II), 3.Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III), 4. Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV , sebagaimana bukti P- 4 tentang Kutipan Akta Kematian Sudibyo Budi Prasetyo maka secara hukum ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo adalah :

1. Ny. Nge Ming Hie ( Penggugat);
2. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I );
3. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);
4. Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III);
5. Ratna Dewi Kartikaningsih ( Tergugat IV);

Menimbang, sebagaimana bukti P- 17, P- 18, P- 19, P-20, P-21, P- 22, P- 23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, menerangkan tentang Obyek Warisan peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, dimana Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, adalah sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Alm Sudibyo Budi Prasetyo menikah pada tanggal 30 Oktober 1974 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo berdasarkan Akta Perkawinan No. 23 / 1974;

,maka pengaturan tentang harta tunduk kepada Hukum Perdata karena sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119 menyebutkan : Mulai saat perkawinan dilaksanakan demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, oleh sebab itu pasal 119 menjelaskan bahwa asas hukum harta perkawinan menurut KUHPerdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami-isteri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun isteri ke dalam perkawinan masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami-isteri harus memperjanjikannya harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun isteri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu dan karenanya dikatakan ada persatuan bulat antara harta suami dan isteri (harta bersama);

Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya, inilah yang disebut dengan harta bersama;Selanjutnya apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 sebagai berikut :

- Ayat (1) harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ada

Halaman 134 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbedaan mengenai harta bersama dan harta bawaan dimana perbedaannya di dalam KUHPdata semua harta suami dan isteri menjadi satu (harta bersama);

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas di dalam sistem Hukum Waris perdata tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau pun harta gono gini, karena di dalam BW atau Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa dari siapapun baik itu suami atau istri, harta yang dihasilkan tetap merupakan harta persatuan yang bulat dan juga utuh, kecuali sebelum terjadinya pernikahan, suami atau istri yang bersangkutan membuat perjanjian kawin yang membahas tentang pemisahan hak milik harta di dalam pernikahan, maka dalam harta bersama tidak ada pengecualian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Ahli Waris alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai dalil bahwa Para Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang mendukungnya yaitu P-1 sampai dengan P- 31 dan keterangan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Darma Setiawan dan saksi Andi Sugijanto;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk membuktikan bantahannya Tergugat II yang



menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah menghalangi untuk dibaginya atas semua Harta Peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, justru Penggugat membuat Akta Pernyataan Keterangan Waris tersebut agar Penggugat memiliki hak yang melanggar ketentuan Undang-Undang, Sedangkan bantahan Tergugat III menyatakan itu hanyalah berdasarkan pada asumsi asumsi belaka serta tidak sama sekali dilandaskan pada bukti outentik maupun alat alat bukti hukum yang mendukung karena Tergugat III tidak pernah diajak musyawarah atau berembuk tetapi tiba tiba diminta tanda tangan dan Tergugat III karena tidak tahu isi dari berkas yang harus ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Para Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, tetapi yang terbukti menurut pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

- A) Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat III, setuju untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong dengan catatan Penggugat tidak memisahkan obyek waris yang menurut Penggugat dengan alasan merupakan bidang tanah yang menyatu yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang sejak pembelian hingga saat ini dipergunakan menjadi tempat tinggal Penggugat sehari-hari, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila dalam perkara ini meskipun merupakan harta warisan, akan tetapi secara khusus dikecualikan untuk pembagiannya yaitu :
1. Sebidang tanah teletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3073 SU NO. 12/Kutoarjo/1999, tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M2 atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl. Diponegoro;
  - Selatan : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
  - Barat : Tanah milik Koperasi Sidodadi;
  - Timur : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3074 SU No. 11/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M2 atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :
- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl. Diponegoro;
  - Selatan : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
  - Barat : Tanah milik Sudibyo Bufdi Prasetyo;
  - Timur : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00735 SU No. 01624/Kutoarjo/2011 tanggal 4 Mei 2011 luas 299 M2 atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 2011, dengan batas-batrasnya :
- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl. Diponegoro;
  - Selatan : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
  - Barat : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
  - Timur : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
4. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3072 SU No. 9/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 353 M2 atas nama Sudibyo Budi Prasetyo perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :
- Utara : Tanah Negara /Totoar Jl. Diponegoro;

Halaman 137 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
- Barat : Tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo;
- Timur : Tanah milik Yiem Jiang;

B) Menurut Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III) bahwa SHGB No. 112, SU No. 174 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M2 atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondomanan, Kota Yogyakarta, dari pihak penjual bernama Tn. Ir. Agus Unggul Santoso Cs. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 027/JB/Ktb/II/1999 tanggal 8 September 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Suparyatun Sutjipto, SH, Notaris/PPAT di Yogyakarta, dengan batas-batasnya yaitu :

- Utara : Bank UOB;
- Selatan : Jalan Johar Nurhadi;
- Barat : Tanah milik Telkomsel;
- Timur : Jalan Johar Nurhadi;

adalah termasuk daftar Harta Warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) berdasarkan pertimbangan tersebut tidak menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, tetapi yang terbukti menurut pertimbangan Majelis Hakim justru Penggugat sendiri yang ingin mengecualikan sebagian Harta Bersama menjadi harta Penggugat yang sesungguhnya sudah menjadi daftar warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) berdasarkan pertimbangan tersebut tidak menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng

Halaman 138 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siong, sehingga hal tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini telah terbukti yaitu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) tidak terbukti menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 1 agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dapat ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat angka 2 agar Menyatakan Menetapkan hukumnya ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3306-KM-17022020-0011 tertanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yaitu :

- 1) Ny. Nge Ming Hie (Penggugat)
- 2) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I);
- 3) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);
- 4) Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III);
- 5) Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 23/1974 tanggal 30 Oktober 1974, dimana berdasarkan bukti P-3 tersebut maka dapat diketahui bahwa Penggugat pada tanggal 30 Oktober 1974 telah menikah

Halaman 139 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sudibyo Budi Prasetyo, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, sebagaimana bukti P-9, P-10, P-12 dan P-13 dapat diketahui bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Sudibyo Budi Prasetyo telah dilahirkan 4 (empat) anak kandung yaitu : 1. Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I), 2. Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II), 3. Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III), 4. Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV, sebagaimana bukti P- 4 tentang Kutipan Akta Kematian Sudibyo Budi Prasetyo maka secara hukum ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo adalah :

- 1) Ny. Nge Ming Hie ( Penggugat);
- 2) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I );
- 3) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II);
- 4) Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III);
- 5) Ratna Dewi Kartikaningsih ( Tergugat IV);

Menimbang, sebagaimana bukti P- 17, P- 18, P- 19, P-20, P-21, P- 22, P- 23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, menerangkan tentang Obyek Warisan peninggalan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo, dimana Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, adalah sebagai ahli warisnya, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 agar Menetapkan hukumnya salinan putusan perkara ini berlaku sebagai pengganti Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong bagi Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) ,Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 tersebut akan dapat ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 agar menetapkan hukumnya sebidang tanah SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24

Halaman 140 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1995 luas 800 M2 atas nama NY. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, ota Yogyakarta dengan batas-batasnya :

- Utara : Bank UOB;
- Selatan : Jalan Johar Nurhadi;
- Barat : Tanah milik Telkomsel;
- Timur : Jalan Johar Nurhadi, merupakan hak Penggugat seutuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : karena di dalam harta waris perdata tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau pun harta gono gini, karena di dalam BW atau Burgelijk Wetboek menyatakan bahwa dari siapapun baik itu suami atau isteri, harta yang dihasilkan tetap merupakan harta persatuan yang bulat dan juga utuh, kecuali sebelum terjadinya pernikahan, suami atau isteri yang bersangkutan membuat perjanjian kawin yang membahas tentang pemisahan hak milik harta di dalam pernikahan , maka petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 agar, Menetapkan hukumnya harta warisan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong sebagai harta bersama, dalam perkawinan dengan Penggugat yaitu :

1. Sebidang tanah terletak di Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 10215, SU No. 04378/2004 tanggal 18-06-2004 luas 124 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Edi Karyanto
- Selatan : jalan
- Barat : tanah milik pak Mada

Halaman 141 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Timur : jalan

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan I

2. Sebidang tanah terletak di Palihan, Temon Kulon Progo, DIY, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00011, SU No. 01727/Palihan/2019 tanggal 25-02-2019 luas 1.894 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2019, dengan batas-batasnya :

– Utara : Jalan Desa  
– Selatan : Jalan Desa  
– Barat : tanah milik Hartanto  
– Timur : tanah milik bu Sri

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan II

3. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 2329 SU No. 4667/1994 tanggal 26-10-1994 luas 265 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2013, dengan batas-batasnya :

– Utara : tanah milik pak Nugroho  
– Selatan : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro  
– Barat : Gang Kampung  
– Timur : tanah milik pak Bowo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan III

4. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3073 SU No. 12/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

– Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro  
– Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo  
– Barat : tanah milik Koperasi Sidodadi



- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IV

5. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3074 SU No. 11/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 457 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan V

6. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 00735 SU No. 01624/Kutoarjo/2011 tanggal 4 Mei 2011 luas 299 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 2011, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VI

7. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 3072 SU No. 9/Kutoarjo/1999 tanggal 9 Januari 1999 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 1999, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah Negara/Trotoar Jl Diponegoro
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Yiem Jiang

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VII

8. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHGB No. 530 SU No. 111/1993 tanggal 23 September 1993 luas 2.512 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo dh. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Hoo An Joe
- Barat : tanah milik Jenky
- Timur : tanah milik Suharto, Andi Setiawan dan Andi Sugianto

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan VIII

9. Sebidang tanah terletak di Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 577 SU No. 15/1975 tanggal 20 Maret 1975 luas 359 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo (Tan Poeng Siong), Perolehan tahun 1984, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Suharto
- Selatan : Andi Setiawan
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : Gang Tegal Timur

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan IX

10. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 580, SU No. 4047/1993 tanggal 24-08-1993 luas 353 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo



- Timur : tanah milik Mariamah

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan X

11. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 67, SU No. 252/Grantung/2005 tanggal 25-08-2005 luas 1.152 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo, Perolehan tahun 2005, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XI

12. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 578, SU No. 4030/1993 tanggal 24-08-1993 luas 615 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Siti Kotimah dan Siti Suaibah

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XII

13. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 648, SU No. 2850/1994 tanggal 07-05-1994 luas 600 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah Milik Suparman



- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIII

14. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 636, SU No. 2851/1994 tanggal 07-05-1994 luas 606 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1994, dengan batas-batasnya :

- Utara : Jalan Desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XIV

15. Sebidang tanah terletak di Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 607, SU No. 240/1994 tanggal 12-01-1994 luas 1.094 M<sup>2</sup> atas nama Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, Perolehan tahun 1993, dengan batas-batasnya :

- Utara : jalan desa
- Selatan : tanah milik Suparman
- Barat : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo
- Timur : tanah milik Sudibyo Budi Prasetyo

Selanjutnya disebut ----- Obyek Warisan XV

Menurut pertimbangan Majelis Harta warisan Alm. Sudibyo Budi Prasetyo selain dalam daftar petitum 5 ini masih ada lagi diantaranya Sebidang tanah SHGB No. 112, SU No. 714 tanggal 24 Februari 1995 luas 800 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Nge Ming Hie (Penggugat) yang terletak di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan batas-batasnya :

- Utara : Bank UOB;
- Selatan : Jalan Johar Nurhadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Milik Telkomsel;
- Timur : Jalan Johar Nurhadi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan angka 5 tersebut dapat tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 6 agar Menetapkan hukumnya hak masing-masing ahli waris yaitu :

- a) Ny. Nge Ming Hie (penggugat) : 6/10 bagian;
- b) Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I) : 1/10 bagian;
- c) Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II) : 1/10 bagian;
- d) Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III) : 1/10 bagian
- e) Ratna Dewi Kartikaningsih ( Tergugat IV) : 1/10 bagian);

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 6 tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena petitum angka 5 tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 7 tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim menurut KUHPerdara bahwa dengan menikahnya suami isteri maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun isteri kedalam perkawinan masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami istri harus memperjanjikannya, oleh karena itu petitum tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Petitum 8,9,10,11,12,13 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian;



**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa harta warisan peninggalan dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong tersebut yaitu :

- 16 ( enam belas) bidang Obyek Tanah dan Bangunan :

**16 (enam belas) bidang Objek Tanah dan Bangunan :**

- 1) Sertipikat HGB No. 112, Surat Ukur No. 714 Tanggal 24 Februari 1995,  
Luas : 800 m<sup>2</sup>, atas nama Ny. NGE MING HIE; terletak di Kotabaru,  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 10215, Surat Ukur No. 04378/2004 Tanggal 18-  
06-2004, Luas : 124 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO;  
terletak di Seturan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,  
Prov. D.I.Yogyakarta.
- 3) Sertipikat HGB No. 00011, Surat Ukur No. 01727/Palihan/2019 Tanggal  
25-02-2019, Luas : 1.894 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO;  
terletak di Kel. Palihan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Prov.  
D.I.Yogyakarta.
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 2329, Surat Ukur No. 4667/1994 Tanggal 26-10-  
1994, Luas : 265 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak  
di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 3073, Surat Ukur No. 12/Kutoarjo/1999 Tanggal 9  
Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO;  
terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa  
Tengah.
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 3074, Surat Ukur No. 11/Kutoarjo/1999 Tanggal 9  
Januari 1999, Luas : 457 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

- 7) Sertipikat HGB No. 00735, Surat Ukur No. 01624/Kutoarjo/2011 Tanggal 4 Mei 2011, Luas : 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 3072, Surat Ukur No. 9/Kutoarjo/1999 Tanggal 9 Januari 1999, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 9) Sertipikat HGB No. 530, Surat Ukur No. 111/1993 Tanggal 23 September 1993, Luas : 2.512 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO dh. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 577, Surat Ukur No. 15/1975 Tanggal 20 Maret 1975, Luas : 359 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO (TAN POENG SIONG); terletak di Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 580, Surat Ukur No. 4047/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 353 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 67, Surat Ukur No. 252/Grantung/2005 Tanggal 25-08-2005, Luas : 1.152 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

Halaman 149 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Sertipikat Hak Milik No. 578, Surat Ukur No. 4030/1993 Tanggal 24-08-1993, Luas : 615 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 14) Sertipikat Hak Milik No. 648, Surat Ukur No. 2850/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 600 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 15) Sertipikat Hak Milik No. 636, Surat Ukur No. 2851/1994 Tanggal 07-05-1994, Luas : 606 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 16) Sertipikat Hak Milik No. 607, Surat Ukur No. 240/1994 Tanggal 12-01-1994, Luas : 1.094 m<sup>2</sup>, atas nama SUDIBYO BUDI PRASETYO DH. TAN POENG SIONG; terletak di Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

**Saham-Saham :**

- 1) Saham di Perusahaan PT. UNGGULREJO WASONO, yang berkedudukan di Purworejo, yaitu :
- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1852 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.852.000.000,-
  - Saham atas nama : SUDIBYO BUDI PRASETYO, sejumlah 808 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp808.000.000,-.



2) Saham di Perusahaan PT. USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY,  
yang berkedudukan di Magelang, yaitu :

- Saham atas nama : NGE MING HIE, sejumlah 1480 Lembar Saham, dengan nilai nominal saham sebesar Rp1.480.000.000,-

**Mesin-Mesin :**

- 1) Mesin Jet Dyeing 1 Set Merk Asian Kingdom.
- 2) Mesin Sentrifugal 1 Set.
- 3) Mesin Setting 1 Set Merk Darmawan.
- 4) Mesin Rapid 1 Unit.
- 5) Mesin Setting Kain 2 Unit.
- 6) Mesin Rajut 36 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 7) Mesin Rajut 34 in, 28g Merk Falmac 2 Unit.
- 8) Mesin Genset 150 kva 1 Unit.
- 9) Mesin Genset 80 kva 2 Unit.
- 10) Mesin Kompresor 3 Phase 1 Unit.
- 11) Mesin Kompresor tanggung 2 Unit.
- 12) Mesin Kompresor kecil 1 Unit.

**Kendaraan Roda Empat (Mobil) :**

- 1) 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Fortuner tahun 2008, dengan nomor Plat Kendaraan : AB 1680 WS.



- 2) 1 (satu) unit Mobil merk Toyota HIACE tahun 1982, dengan nomor  
Plat Kendaraan : AA 1196 C.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam gugatan konpensi maka telah terbukti bahwa Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi adalah tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk membuat Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris Alm. Sudibyo Budi Prasetyo DH. Tan Poeng Siong, maka pertimbangan tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ini sehingga dalil pokok gugatan rekonsensi tidak terbukti sehingga harus ditolak dan petitum gugatan Rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 119 KUHPdata, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III) tidak dapat diterima seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya ahli waris sah dari Alm. Sudibyo Budi Prasetyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3306-KM-17022020-0011 tertanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yaitu :

- Ny. Nge Ming Hie (Penggugat)
- Ratna Dewi Sulistyaningsih (Tergugat I)
- Lukas Budi Prasetyo (Tergugat II)
- Ratna Dewi Mustikaningsih (Tergugat III)
- Ratna Dewi Kartikaningsih (Tergugat IV)

3. Menolak gugatan Penggugat Selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, 29 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIBOWO , SH. MH, GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H** tersebut, dibantu **ANTONIUS ANDI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Halaman 153 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat Tergugat II, Kuasa Tergugat III serta tidak dihadiri Tergugat I dan Tergugat IV;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

z

**MOCHAMAD ARIF SATIYO WIBOWO , SH. MH**

**SUNDARI,SH. MH**

**GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**ANTONIUS ANDI SUSANTO, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp.	21.000,00
Pemanggilan	:	Rp.	545.000,00
PNB Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Juru Sunpah	:	Rp.	50.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	761.000,00

(Tujuh Ratus enampuluh satu ribur rupiah)